

**KESTABILAN HARGA DI PASAR TRADISIONAL PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH
(Studi di Kabupaten Sumenep)**

SKRIPSI

Oleh:

MOH. FAIZUL FIKRI

NIM 19220172



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**KESTABILAN HARGA DI PASAR TRADISIONAL PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH
(Studi di Kabupaten Sumenep)**

SKRIPSI

Oleh:

MOH. FAIZUL FIKRI

NIM 19220172



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KESTABILAN HARGA DI PASAR TRADISIONAL PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH
(Studi di Kabupaten Sumenep)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 06 Maret 2024
Penulis



MOH. FAIZUL FIKRI
NIM. 19220172

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moh. Faizul Fikri NIM 19220172 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KESTABILAN HARGA DI PASAR TRADISIONAL PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH
(Studi di Kabupaten Sumenep)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Malang, 15 Maret 2024

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002



Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Moh. Faizul Fikri, NIM 19220172, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

“KESTABILAN HARGA DI PASAR TRADISIONAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH”

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2024 dengan nilai:

Dengan Penguji:


1. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M. Hum
NIP. 198810192019031010


Ketua

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007


Sekretaris

3. Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP. 198710192019032011


Penguji Utama

Malang, 22 Mei 2024

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moh. Faizul Fikri
Nim : 19220172
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.
Judul Skripsi : Kestabilan Harga di Pasar Tradisional Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah (Studi di Kabupaten Sumenep)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin/ 26 Juni 2023	Penentuan Judul Skripsi	
2.	Senin/ 11 September 2023	Konsultasi dan Bimbingan BAB I, II dan III	
3.	Rabu/ 13 September 2023	ACC Naskah Proposal Skripsi	
4.	Senin/ 25 September 2023	Konsultasi BAB IV dan BAB V	
5.	Rabu/ 01 November 2023	Konsultasi dan Bimbingan Revisi BAB IV dan BAB V	
6.	Rabu/ 29 November 2023	Konsultasi dan Bimbingan Revisi BAB IV dan V	
7.	Senin/ 04 Desember 2023	Konsultasi Revisi BAB I,II, III dan Bimbingan BAB IV	
8.	Senin/ 22 Desember 2023	Konsultasi dan Bimbingan Revisi BAB I,II, III, IV dan V	
9.	Rabu/ 21 Februari 2024	Konsultasi dan Bimbingan Revisi BAB IV-V	
10.	Rabu/ 13 Maret 2024	ACC Skripsi	

Malang, 15 Maret 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

MOTTO

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ٤٣

“Perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia. Namun, tidak ada yang memahaminya, kecuali orang-orang yang berilmu.”

(Q.S. Al-‘Ankabut(29): 43)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أء	Hamzah’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tandaapa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	A		آ		Ay
اِ	I		إِ		Aw
اُ	U		أُ		Ba'

Vokal (a) panjang =	آ	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	إِ	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	أُ	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab yang Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, danbukan ditulis dengan “Shalat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“KESTABILAN HARGA DI PASAR TRADISIONAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH (Studi di Kabupaten Sumenep)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran. Keberhasilan penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga maupun doa karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin. M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Iffaty Nasyi'ah, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran.
5. Ibu Kurniasih Bahagiati, M.H. dan Pak H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M. Hum., selaku dosen penguji ujian sidang skripsi yang penuh kesabaran dan

keikhlasan untuk memberikan saran atau masukan memberikan ilmunya kepada penulis.

6. Ibu Hersila Astari Pitaloka, M.Pd., selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis dari awal hingga akhir studi.
7. Kedua orang tua peneliti Bapak Rahwini dan Ibu Maida yang telah memberikan semangat, doa, dukungan, motivasi dan kasih sayang kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan lancar dan baik.
8. Inayah Ismiatin Nisak, S. Si., selaku calon istri yang telah memberikan penuh keikhlasan semangat, dukungan, motivasi, kasih sayang dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar dan baik.
9. Segenap teman teman seperjuangan angkatan 2019, khususnya prodi Hukum Ekonomi Syariah, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam meraih cita-cita di masa depan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi dalam membantu pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dengan kontemplasi yang mampu membangun lebih baik untuk skripsi ini. Semoga segala sesuatu yang telah ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi kehidupan.

Malang, 06 Maret 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Moh. Faizul Fikri', written in a cursive style.

MOH. FAIZUL FIKRI
NIM 19220172

ABSTRAK

Moh. Faizul Fikri, 19220172, 2024, **Kestabilan Harga Di Pasar Tradisional Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah (Studi di Kabupaten Sumenep)**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing, Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Kestabilan Harga, Perlindungan Konsumen

Pasar tradisional merupakan tempat berlangsungnya contoh kegiatan muamalah sebagai wadah pertemuan tatap muka antara pembeli dan penjual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kestabilan harga dalam perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan fiqh muamalah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif secara hukum empiris dengan metode observasi, penyelidikan lapangan, pengkajian dan analisis terhadap fakta-fakta menggunakan model deskriptif dengan subjek pasar tradisional Anom Baru Kabupaten Sumenep.

Hasil penelitian menyatakan bahwa kestabilan harga di Pasar Anom Baru Kabupaten Sumenep perspektif Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 huruf (b) dinyatakan melanggar hak konsumen yaitu hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Kestabilan harga yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Anom Baru Kabupaten Sumenep perspektif fiqh muamalah secara konsep tas'ir dinyatakan bahwa dari beberapa pedagang cara penetapan harga tersebut memang sudah sesuai, tetapi masih ada beberapa pedagang yang belum sesuai. Dilihat dari segi harga, para pedagang pasar Anom Baru tidak terlalu tinggi dalam mengambil keuntungan, hanya sekitar Rp.500,- itu berarti sesuai dengan fiqh muamalah, walaupun juga terdapat beberapa pedagang yang meraup keuntungan tinggi, sehingga dapat dikategorikan tidak sesuai dari ketentuan fiqh muamalah.

ABSTRACT

Moh. Faizul Fikri, 19220172, 2024, **Price Stability in Traditional Markets in the Perspective of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Fiqh Muamalah (Study in Sumenep District)**. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor, Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Keywords: Consumer Protection, Fiqh Muamalah, Price Stability

Traditional markets are places where examples of muamalah activities take place as a place for face-to-face meetings between buyers and sellers. This research aims to determine price stability in the perspective of Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection and fiqh muamalah.

The type of research used is qualitative in empirical law with observation methods, field investigations, assessment and analysis of facts using descriptive models with the subject of the traditional Anom Baru market in Sumenep District.

The results of the research state that the stability of prices in the Anom Baru Market Sumenep District perspective Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection article 4 letter (b) is stated to violate consumer rights, namely the right to choose goods or services and get goods or services by the exchange rate and conditions and guarantees promised. Price stability carried out by traders in the Anom Baru Market Sumenep District perspective fiqh muamalah concept tas'ir stated that from some traders the way of pricing is appropriate, but there are still some traders who have not been appropriate. In terms of price, the Anom Baru market traders are not too high in taking advantage, only about Rp.500, - that means following fiqh muamalah, although some traders reap high profits, so it can be categorized as not following the provisions of fiqh muamalah.

مستخلص البحث

الفكري، محمد فائز، 19220172، 2024، استقرار الأسعار في الأسواق التقليدية على ضوء القانون رقم 8 لسنة 1999 عن شأن حماية المستهلك وفقه المعاملة (دراسة في منطقة سومينيب). البحث الجامعي، قسم دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة، إفا تي ناصيعة، الماجستير.

الكلمات الأساسية: استقرار الأسعار، حماية المستهلك، فقه المعاملة

الأسواق التقليدية هي الأماكن التي تجري فيها أمثلة على أنشطة المعاملات كمكان للاجتماعات وجهاً لوجه بين المشتري والبائع. يهدف هذا البحث إلى تحديد استقرار الأسعار في ضوء القانون رقم 8 لسنة 1999 عن شأن حماية المستهلك وفقه المعاملة. نوع البحث المستخدم هو نوعي في القانون التجريبي مع أساليب المراقبة والتحقيقات الميدانية وتقييم وتحليل الحقائق باستخدام نماذج وصفية مع موضوع سوق أنوم بارو التقليدي في منطقة سومينيب.

تشير نتائج البحث إلى أن استقرار الأسعار في سوق أنوم بارو في منطقة سومينيب بالقانون رقم 8 لسنة 1999 عن شأن حماية المستهلك المادة 4 حرف (ب) نص على انتهاك حقوق المستهلك وهي حق اختيار السلع أو الخدمات والحصول عليها السلع أو الخدمات وفقاً لسعر الصرف والشروط والضمانات المتعهد بها. استقرار الأسعار الذي قام به التجار في سوق أنوم بارو في منطقة سومينيب على منظور فقه المعاملة بذكر مفهوم التسعير أن طريقة التسعير مناسبة من بعض التجار، ولكن لا يزال هناك بعض التجار الذين لم يكونوا مناسبين. من حيث السعر، فإن تجار سوق أنوم بارو ليسوا مرتفعين جداً في الاستفادة، حوالي 500 روبية فقط، وهذا يعني وفقاً لفقه المعاملة، ولو أن هناك أيضاً بعض التجار الذين يجنون أرباحاً عالية، لذلك يمكن تصنيفها على أنها لا يتفق مع أحكام فقه المعاملة.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
BUKTI KONSULTASI	vi
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
مستخلص البحث	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian	40

D. Metode Penentuan Subyek	40
E. Jenis dan Sumber Data	41
F. Metode Pengumpulan Data	42
G. Metode Pengolahan Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Profil Pasar Anom Baru Kabupaten Sumenep.....	45
B. Hasil Penelitian.....	46
C. Pembahasan	52
1. Kestabilan Harga Di Pasar Anom Baru Kabupaten Sumenep Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ...	52
2. Kestabilan Harga Di Pasar Anom Baru Kabupaten Sumenep Perspektif Fiqh Muamalah.....	55
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN HASIL DOKUMENTASI.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	15
---	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Terminologi Ketidakstabilan.....	18
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Hasil Dokumentasi	67
----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah adalah segala norma hukum yang mengatur pergaulan manusia di kehidupan sehari-hari, berkaitan dengan warisan, bisnis, keuangan, perkawinan dan lain-lain. Namun, muamalah dalam arti sempit terutama berkaitan dengan hukum-hukum yang mengatur interaksi interpersonal dalam lingkungan ekonomi, termasuk pembelian, penjualan, peminjaman, sewa dan sebagainya. Hal ini menunjukkan betapa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap bagaimana manusia berinteraksi secara ekonomi dan sosial dalam rangka menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat. Sebagaimana ajaran Islam mengatur seluruh elemen kehidupan manusia, maka umat Islam dapat menggunakan konsep fiqh muamalah untuk mengontrol perilaku sehari-hari baik dalam urusan duniawi maupun hubungan sosial.¹

Pasar tradisional merupakan tempat berlangsungnya contoh kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan manusia sebagai wadah pertemuan tatap muka antara pembeli dan penjual untuk kegiatan negosiasi langsung. Maka dengan demikian, sistem pasar tradisional tidak mencantumkan label harga pada barang yang ditawarkan karena masih menggunakan sistem tawar menawar. Sistem tawar menawar tersebut terkadang penjual melambungkan harganya melebihi dari harga pada umumnya dengan tujuan agar apabila barang tersebut

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 2.

ditawar maka para penjual dapat menurunkannya dan memperoleh keuntungan, akan tetapi bagi konsumen yang tidak bisa menawar, barang tersebut akan diterima dengan harga yang tidak wajar sehingga akan merugikan pihak pembeli secara finansial.

Banyaknya yang menjual produk yang sama dengan harga yang relatif berbeda di setiap penjual, yang biasanya disebabkan oleh beberapa variabel seperti pengambilan barang menggunakan pemasok yang berbeda, sehingga harga yang ditawarkan bervariasi, juga merupakan faktor penyebab ketidakstabilan harga di pasar tradisional, ditambah juga besar kecilnya pengambilan barang akan menentukan harga yang berbeda dari pemasok, sehingga para penjual yang menawarkan barangnya kepada pembeli memiliki perbedaan harga, di samping itu tidak adanya ketentuan penetapan harga pasti di pasar tradisional sehingga para penjual dapat menentukan harga semauanya.

Seperti halnya yang terjadi di pasar tradisional daerah Sumenep dalam prakteknya menurut kepala pasar penentuan harga diserahkan kepada para pedagang sehingga terkadang terdapat permainan harga, misalnya ketika terdapat kelangkaan barang, para penjual melambungkan harganya, yang mau tidak mau seorang konsumen akan tetap membeli barang kebutuhan tersebut. Praktik penetapan harga menurut kepala pasar bukan kewenangannya, sehingga fluktuasi harga di pasar tidak dalam pengawasannya, penetapan harga suatu barang menurut kepala pasar lebih kepada dinas terkait.²

² Ibnu, wawancara, (Sumenep, 01 November 2023).

Salah satu lembaga terkait yang berperan penting dalam mengawasi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perdagangan dan perindustrian di tingkat daerah adalah Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Selain memastikan ketersediaan bahan pokok dan memantau stabilitas harga dengan menilai pasokan, volume dan kenyamanan barang. Tanggung jawab departemen pasar juga mencakup pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional ketertiban dan kebersihan di setiap pasar.

Akan tetapi menurut kepala pasar, dinas terkait tidak senantiasa melakukan pengecekan, hanya kalau ada keluhan harga tidak stabil, baru melakukan pemantauan dan menetapkan harga standar, akan tetapi pada praktiknya para penjual mematok harga di atas standar yang ditetapkan dengan dalih barang sedang langkah, walaupun pada kenyataannya sering kali barang ditimbun sehingga seolah-olah langkah dengan tujuan untuk meningkatkan harga barang.³

Dalam praktik tersebut juga seringkali dilakukan dengan melakukan kesepakatan antar para pedagang sehingga dalam pelaksanaannya para konsumen tidak bisa membandingkan harga, karena harga yang ditetapkan oleh pedagang sama mahalny.⁴ Kegiatan tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang melarang pelaku usaha melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain yang berujung pada penetapan harga yang menyimpang dari yang telah ditetapkan.

³ Ibnu, wawancara, (Sumenep, 01 November 2023).

⁴ Ibnu, wawancara, (Sumenep, 01 November 2023).

Orang yang membeli dan menjual sistem dengan harga tidak menentu akan mengalami kerugian yaitu pembeli tidak mendapatkan barang yang berkualitas sesuai dengan barang yang telah mereka beli. Ini menunjukkan bahwa ada masalah dengan transaksi ini baik di pihak penjual maupun pembeli. Oleh sebab itu, pentingnya memberlakukan penetapan harga untuk menjaga stabilitas harga sehingga pembeli dan penjual tidak merasa dirugikan.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 tentang harga acuan pembelian di tingkat pemasok dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen bertujuan untuk menjaga keterjangkauan konsumen, pendapatan produsen serta menjaga kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi, strategi penetapan harga ini harus diputuskan. Biaya tenaga kerja, bahan baku, sewa lahan, keuntungan dan pertimbangan lainnya berdasarkan ciri-ciri kebutuhan dasar merupakan beberapa komponen yang menjadi acuan penentuan harga beli di tingkat pemasok. Dengan memperhitungkan semua faktor ini, diharapkan harga yang ditetapkan dapat mencerminkan struktur biaya yang wajar bagi para pemasok. Tujuan dari penetapan harga acuan ini adalah untuk menciptakan suatu standar harga yang adil dan wajar bagi para pemasok, sehingga mereka dapat tetap memperoleh pendapatan yang cukup untuk menjaga kelangsungan usaha mereka, bersamaan juga menjaga agar harga ditingkat konsumen tetap terjangkau. Dengan demikian, peraturan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatur sektor perdagangan untuk menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada semua pihak, baik produsen maupun konsumen, serta memastikan stabilitas harga dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jadi,

baik penjual maupun pembeli tidak akan merasa dirugikan jika transaksinya mematuhi pedoman harga acuan pemerintah.⁵

Konsep *tas'ir* dalam Fiqh Muamalah memang menekankan pentingnya menetapkan harga barang yang adil dan seimbang, di mana harga tersebut tidak memberatkan pemilik barang (penjual) dan juga tidak memberatkan pembeli. Prinsip ini mengacu pada keadilan dalam transaksi ekonomi dan menghindari praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak. Pada konteks Islam, terdapat pandangan bahwa pada zaman Rasulullah SAW, intervensi harga tidak dilakukan karena pada saat itu, masyarakat umumnya mengikuti nilai-nilai moral dan adab dalam bertransaksi.⁶

Zaman Rasulullah SAW kenaikan harga barang cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor penawaran dan permintaan dan berpandangan bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk campur tangan dalam penetapan harga. Namun, dalam konteks zaman modern yang kompleks, intervensi pemerintah dalam penetapan harga kadang-kadang dianggap diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi konsumen dari praktik merugikan dan mencegah inflasi yang tidak terkendali. Hal ini mencerminkan perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang memerlukan pendekatan yang sesuai dengan zaman untuk mengatur kegiatan ekonomi. Meskipun demikian, prinsip-prinsip keadilan, moralitas dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat tetap menjadi pedoman penting dalam konteks penetapan harga dan praktik ekonomi dalam

⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 tentang harga acuan pembelian di tingkat pemasok dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen.

⁶ Baharuddin Didin, *Tas'ir (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah* (Tahkim: 2017), 149.

Islam. Saat ini, penawaran dan permintaan bukan satu-satunya faktor yang mendorong kenaikan harga. Kenaikan harga mungkin disebabkan oleh kerja sama para penjual atau karena orang-orang yang menimbun barang.⁷

Ibnu Taimiyah menyetujui intervensi harga pada periode tertentu. Tujuan dari pernyataan Ibnu Taimiyah adalah untuk menyeimbangkan kepentingan pembeli dan penjual dengan tata cara pasar. Misalnya saja situasi perekonomian Indonesia. Harga bahan pokok seringkali meningkat di pasar Indonesia. Ketergantungan pada bahan baku impor menjadi penyebab utama kenaikan harga. Sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan intervensi harga ketika harga kebutuhan pokok meningkat akibat monopoli atau manipulasi yang dilakukan sekelompok orang.⁸

Jual beli harus dilatarbelakangi oleh kesenangan, jangan sampai mengalami ketidakadilan. Hal ini didasarkan pada apa yang difirmankan Allah SWT. Q.S. An-Nisa' Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.⁹

⁷ Idris Parakkasi dan Kamiruddin, *Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*, (Laa Maysir: Jurnal Ekonomi Islam, 2018), 5(116).

⁸ Farma, J, *Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah*. (2019), 13(2), 182-193.

⁹ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama, 1990), 122.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf (b) menyatakan bahwa pelanggan mempunyai kebebasan untuk memilih barang atau jasa yang diinginkannya. Pelaku usaha memiliki sembilan hak sebagai pelanggan yang harus ditegakkan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b), pembeli berhak memilih barang atau jasa yang diinginkannya dan menyerahkannya sesuai dengan nilai tukar dan jaminan yang disepakati. Menurut peraturan perundang-undangan, pelanggan berhak atas informasi yang jelas, mudah dipahami, dan benar tentang keadaan dan jaminan barang atau jasa (c). Jika penjual memanipulasi harga dan menyebabkan ketidakstabilan harga, mereka melanggar hak pembeli atas informasi yang akurat, transparan, dan jujur mengenai harga yang diberikan.

Pelaku usaha harus menyampaikan kelebihan dan kekurangan barang yang dijualnya serta transparansi, kebenaran, dan kejelasan harga barang yang diperdagangkannya. Semua detail ini harus benar, jujur, dan lugas. Akibatnya, jika seorang penjual mendasarkan keputusan harganya pada gagasan fiqh muamalah, ia tidak hanya akan memperoleh manfaat pendapatan yang adil dari perdagangannya tetapi juga dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan untuk memilih dan membeli barang-barang kebutuhan.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian secara detail mengenai penerapan sistem pasar tradisional yang terjadi di pasar Anom Baru untuk menjamin kestabilan harga sehingga memberi kenyamanan terhadap konsumen oleh karena itu peneliti memberi judul

¹⁰ Idris Parakkasi dan Kamiruddin, *Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*, (Laa Maysir: Jurnal Ekonomi Islam, 2018), 5(110).

penelitian ini, **“KESTABILAN HARGA DI PASAR TRADISIONAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH (Studi di Kabupaten Sumenep)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kestabilan harga di pasar Kabupaten Sumenep perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?
2. Bagaimana kestabilan harga di pasar Kabupaten Sumenep perspektif Fiqh Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam kestabilan harga di pasar Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui kestabilan harga di pasar Kabupaten Sumenep perspektif Fiqh Muamalah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah peran yang dapat diberikan setelah penelitian selesai. Kemungkinan kegunaannya yaitu bersifat teoritis dan praktis, termasuk manfaat bagi peneliti, institusi dan masyarakat. Selain itu, manfaat dari penelitian ini harus realistis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh wawasan mengenai perspektif hukum perlindungan konsumen kestabilan harga di pasar.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan khususnya untuk memperjelas aspek hukum perlindungan konsumen mengenai kestabilan harga di pasar tradisional.

b) Bagi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penelitian ini tentang kestabilan harga di pasar tradisional dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen yang diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi diskusi dan pengembangan pengetahuan mahasiswa.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi untuk membantu masyarakat lebih memahami makna transaksi di pasar tradisional.

E. Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan memuat pembahasan yang memberkan konteks atas keyakinan peneliti bahwa dalam judul yang diusulkan adalah penting dan bermakna. Latar belakang permasalahan dengan judul yang dipilih, yaitu “Kestabilan Harga Di Pasar Tradisional Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah (Studi di Kabupaten Sumenep)”

Selanjutnya rumuskan masalah dengan menyatakan secara jelas pertanyaan yang ingin dijawab. Tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian diwakili oleh tujuan penelitian. Manfaatnya mencakup pembenaran atas kelangsungan masalah yang diteliti. Terakhir, sistematika penulisan penelitian ini dijelaskan secara ringkas pada bab 1 yang diberi judul sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat gagasan dasar yang penulis gunakan untuk menjawab pertanyaan dalam masalah penelitian ini dan memuat gambaran umum mengenai Perlindungan Konsumen, Kestabilan harga, Pasar tradisional serta kestabilan harga dalam perspektif Undang-undang perlindungan konsumen dan fiqh muamalah selain landasan teori tersebut dengan menggunakan hasil penelitian terdahulu sebagai bahan analisis, peneliti akan menjelaskan permasalahan judul penelitian dan ada tidaknya perbandingan.

Bab III Metode Penelitian

Jenis penelitian, pendekatan penelitian disesuaikan dengan judul yang dipilih, sumber data disesuaikan dengan jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan untuk mencari jawaban dalam penelitian yang dilakukan, dan keabsahan data. pemeriksaan semuanya dianggap sebagai metode penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan dari penelitian dimasukkan pada bab ini. Hasil yang diperoleh merupakan kompilasi informasi yang dikumpulkan penulis melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan diskusi merupakan penelaahan terhadap informasi yang dikembangkan selama penelitian. Menganalisis hasil, membandingkannya dengan teori, dan membandingkannya dengan penelitian sebelumnya adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan perdebatan.

Bab V Penutup

Bab ini mengakhiri rangkaian bab dengan rekomendasi dan kesimpulan. Kesimpulan bab ini memberikan tanggapan singkat terhadap rumusan masalah yang teridentifikasi. Jumlah poin kesimpulan sama banyaknya dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah rekomendasi untuk penelitian di masa depan mengenai suatu topik yang sebaiknya dikaji demi kepentingan masyarakat, atau merupakan rekomendasi kepada otoritas yang lebih tinggi atau pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan topik ini ditemukan dari penelusuran penelitian sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

Penelitian pertama dilakukan oleh Luki Fikri (2023) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengawasan Pasar Dan Perlindungan Konsumen Dalam Stabilitas Harga (Studi pada Satuan Tugas Pangan Polda Lampung)”. Penelitian ini mengkaji perspektif hukum Islam tentang pengawasan pasar dan perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan stabilitas harga, berdasarkan Satgas Pangan Polda Lampung. Berdasarkan temuan studinya, Gugus Tugas Pangan Provinsi Bandar Lampung melakukan pendekatan terhadap pengawasan pasar dan perlindungan konsumen secara berbeda dibandingkan organisasi lain karena mereka mendasarkan keputusannya pada hukum Islam, yang juga mengamankan stabilitas harga sebagai hal-hal penting.¹¹

Penelitian kedua dilakukan oleh Karim Murdiansah (2020) dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengontrol Harga Pangan Berdasarkan UU Pangan No. 18 Tahun 2012 Pasal 55 (Perspektif Ekonomi Islam)”. Dalam penelitiannya berfokus pada peran pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam mengelola harga di pasar dan ketersediaan pangan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak mengontrol harga pasar

¹¹ Luki, Fikri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengawasan Pasar Dan Perlindungan Konsumen Dalam Stabilitas Harga (Studi pada Satuan Tugas Pangan Polda Lampung)*. (Diss: UIN Raden Intan Lampung, 2023).

dari produk petani yang dijual di pasar. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dalam pengelolaan distribusi harga tomat yang dijual di pasar sangat diperlukan.¹² Penelitian ketiga dilakukan oleh Erwin Munthe (2018) dengan judul “Kemaslahatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha Melalui Mekanisme Penetapan Harga Oleh Negara”. Dalam penelitiannya berfokus kepada bagaimana konsumen dan pelaku usaha lainnya diberikan perlindungan hukum untuk mencapai persaingan usaha yang sehat dan bagaimana negara dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan pelaku ekonomi lainnya untuk mencapai persaingan usaha yang sehat kriteria apa yang berlaku dalam penetapan harga (*price fixing*). Hasil Penelitiannya menyatakan bahwa badan-badan ekonomi yang menjalankan perekonomian belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan konstitusi demokrasi ekonomi. Hal tersebut berarti bahwa kemakmuran maksimal bagi konsumen dan usaha kecil masih banyak penipuan yang dilakukan oleh pemain besar dalam persaingan komersial yang berupaya memperkaya kita tanpa mempertimbangkan kepentingan pemain ekonomi yang lebih kecil.¹³

Penelitian keempat dilakukan oleh Oly Fia Sela (2021) dengan judul “Pengawasan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Oleh Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam studinya fokus pada bagaimana pemantauan koperasi perdagangan dan jasa usaha mikro menjaga stabilitas harga untuk kebutuhan dan

¹² Karim Murdiansah S.A, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengontrol Harga Pangan Berdasarkan UU Pangan No. 18 Tahun 2012 Pasal 55*, (Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis, 2020), 1(2): 215-230.

¹³ Munthe, Mhd Erwin, “Kemaslahatan dalam Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha melalui Mekanisme Penetapan Harga oleh Negara,” *Jurisdictie*, 9.2 (2019): 440411.

apa pengaruhnya terhadap harga dan stabilitas pasar dari perspektif ekonomi Islam. Temuan penelitian menunjukkan betapa sukses dan sejalanannya ekonomi Islam yang mencakup aspek al-Hisbah, bantuan pemerintah daerah Ponorogo dalam pemantapan kebutuhan pokok. Di antara banyak kewajiban penting lainnya yang diwajibkan oleh agama, salah satu yang paling penting adalah peran pemerintah dan kebijakannya. Oleh karena itu, penerapan kebijakan intervensi pasar dengan pengendalian harga di Ponorogo masih penting karena berdampak positif dan bermanfaat bagi kesejahteraan umum.¹⁴

Penelitian kelima dilakukan oleh Revalino, Aditya. (2021) dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Dalam Penjualan Bobot Bahan Pangan Di Pasar Padang Panjang." Dalam penelitiannya berfokus kepada bagaimana tinjauan fiqh muamalah pada bahan pangan di pasar Padang Panjang yang dijual perbedaan harga. Berdasarkan temuan penelitiannya, meskipun harga timbangan 1/2 kg dan 1/4 kg lebih tinggi, namun masih terdapat disparitas harga dalam penjualan timbangan makanan berdasarkan fiqh muamalah karena beberapa faktor yang mempengaruhi. Fiqh Muamalah menyatakan bahwa ada beberapa variabel yang mempengaruhi perbedaan harga dalam menjual timbangan makanan, namun terlepas dari apakah suatu timbangan lebih mahal atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar, harga timbangan 1/2 kg dan 1/4 kg tetap saja lebih rendah dari harga tersebut. timbangan 1/2 kg. substansial dibandingkan dengan harga satuan berat 1/4 kg. Fiqh Muamalah menegaskan

¹⁴ Sela Oly Fia, "Pengawasan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Ekonomi Islam." (Diss, IAIN Ponorogo, 2021).

bahwa harga ditentukan oleh bobot harga yang dicapai oleh berbagai penjual. Hal ini tidak diperbolehkan karena tanggapan negatif dari besar.¹⁵

Berdasarkan kelima penelitian di atas, ditemukan kesamaan serta perbedaan. Untuk membantu peneliti mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Luki Fikri (2023)	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengawasan Pasar Dan Perlindungan Konsumen Dalam Stabilitas Harga (Studi pada Satuan Tugas Pangan Polda Lampung)”	Persamaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada perlindungan konsumen dalam kestabilan harga	Penelitian ini lebih berfokus pada tinjauan hukum Undang-Undang Perlindungan Ponsel dan Fiqh Muamalah
2	Karim Murdiansah (2020)	“Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengontrol Harga Pangan Berdasarkan UU Pangan No. 18 Tahun 2012 Pasal 55 (Perspektif Ekonomi Islam)”	Persamaan dalam penelitian ini adalah mengenai kestabilan harga	Penelitian ini lebih berfokus pada tinjauan hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah
3	Erwin Munthe (2018)	“Kemaslahatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha Melalui Mekanisme Penetapan Harga Oleh Negara”	Persamaan dalam penelitian ini adalah mengenai tinjauan hukum Undang-undang perlindungan konsumen	Penelitian ini lebih berfokus pada tinjauan kestabilan harga di pasar tradisional

¹⁵ Revalino Aditya, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Dalam Penjualan Bobot Bahan Pangan Di Pasar Padang Panjang," *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, 11(1): 2021.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
4	Oly Fia Sela (2021)	“Pengawasan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Oleh Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Ekonomi Islam”	Persamaan dalam penelitian ini adalah mengenai kestabilan harga	Penelitian ini lebih berfokus pada tinjauan kestabilan harga di pasar tradisional
5	Revalino, Aditya (2021)	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Dalam Penjualan Bobot Bahan Pangan Di Pasar Padang Panjang	Persamaan dalam penelitian ini adalah tinjauan fiqh muamalah mengenai harga dipasar tradisional	Penelitian ini lebih berfokus pada tinjauan kestabilan harga di pasar tradisional secara keseluruhan, sedangkan penelitian Aditya lebih berfokus kepada harga daging

B. Kerangka Teori

Setiap penelitian untuk memberikan hubungan yang koheren antara teori, pengumpulan data, tugas pemrosesan, analisis, dan pembuatan data, pertimbangan teoretis harus menyertai setiap proyek penelitian. Untuk menjelaskan permasalahan penelitian, landasan teori terdiri atas upaya memperjelas teori hukum umum, teori khusus, gagasan hukum, asas hukum, kaidah hukum, norma, dan lain-lain.

Kerangka teori merupakan suatu konsep yang bersumber dari suatu gagasan atau acuan dan sebenarnya bertujuan untuk menarik suatu kesimpulan. Suatu teori bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu gejala atau

proses tertentu serta harus diuji dengan menerapkannya pada fakta-fakta yang dapat membuktikan kesalahannya. Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa teori sangat menentukan kontinuitas perkembangan ilmu hukum, disamping metodologi, aktivitas penelitian, serta imajinasi sosial.¹⁶

Teori merupakan penjelasan yang bertujuan untuk menjadikan pemahaman sederhana terhadap suatu fenomena atau kesimpulan dari serangkaian fenomena menjadi penjelasan umum.¹⁷ Oleh karena itu teori tersebut sangat penting dalam penelitian, sehingga teori ini menjadi landasan konseptual pola pikir untuk menggali lebih jauh perlindungan konsumen mengenai stabilitas harga di pasar tradisional dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan Fiqh Muamalah. Adapun kerangka teori atau landasan teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Stabilitas Harga

Stabilitas harga (price stability) dalam suatu perekonomian untuk menjaga harga secara keseluruhan tetap konstan sepanjang waktu. Salah satu tujuan utama kebijakan makroekonomi adalah stabilitas harga, khususnya menghindari kenaikan harga yang disebabkan oleh inflasi.¹⁸ Stabilitas adalah tentang penyesuaian fungsi permintaan agregat dan pengeluaran agregat melalui kebijakan moneter dan fiskal untuk mencegah kesenjangan inflasi-deflasi yang sangat

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986) h. 122.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 134

¹⁸ Christopher Pass, Bryan Lowes Leslie Davies, Collins Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, 1994, hlm. 511.

lebar.¹⁹ Ketika berbicara tentang stabilitas, pertama-tama kita memahami variabilitas atau ketidakstabilan.

1. Unsur-unsur teori Fluktuasi atau ketidakstabilan

Kebijakan pemerintah, suku bunga, dan ekspektasi merupakan beberapa variabel yang mempengaruhi komponen permintaan agregat yang meliputi investasi dan konsumsi. Jika hal ini berubah, ada kemungkinan investasi dan konsumsi juga akan bergeser, yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan nasional. Terdapat bukti bahwa segala sesuatu yang menyebabkan guncangan terhadap perekonomian, baik naik maupun turun, cenderung mendapatkan momentum dengan sendirinya. Melalui akumulasi ini, dia akan menempuh jalannya sendiri dan menciptakan benih-benih yang akan meningkatkan dirinya. Hal ini terjadi jauh sebelum pemerintah mencoba melakukan intervensi dan menstabilkan perekonomian yang masih berlaku sampai saat ini.

2. Terminologi fluktuasi atau ketidakstabilan



Gambar 2.1 Terminologi Ketidakstabilan

¹⁹ Richard G. Lipsey, Peter O. Steiner, Pengantar Ilmu Ekonomi Jilid 3, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 542

Meskipun fluktuasi ekonomi tidak mulus dan teratur, kosakata telah dikembangkan untuk menggambarkan berbagai tahapan fluktuasi tersebut. Gambar di atas menunjukkan siklus umum yang dapat digunakan untuk menjelaskan banyak istilah.

Lembah secara sederhana dapat diartikan sebagai dasar, dimana lembah yang terlalu menonjol disebut depresi. Palung ditandai dengan tingginya pengangguran dan rendahnya permintaan konsumen dibandingkan dengan kapasitas industri untuk memproduksi barang konsumsi. Oleh karena itu, masih banyak kapasitas industri yang belum terpakai. Keuntungan operasional rendah dan sering kali negatif. Perusahaan enggan mengambil risiko pada investasi baru karena kurang percaya diri terhadap masa depan. Uang tunai yang dimiliki oleh bank dan lembaga keuangan lain sangatlah banyak yang berakibat pada tidak ada orang yang mampu meminjamkannya.²⁰

Perluas atau pulihkan. Titik kritis dapat dicapai ketika sesuatu mendorong pemulihan. Ada banyak tanda-tanda kesembuhan. Misalnya, mesin perlu diganti, lapangan kerja, pendapatan dan konsumsi pribadi mulai meningkat, dan perkiraan membaik karena peningkatan penjualan, produksi, dan keuntungan. Investor yang sebelumnya tampak bersedia mengambil lebih banyak risiko, kini mengambil risiko karena adanya lingkungan di mana produksi diperkirakan akan meningkat melalui penggunaan kembali kapasitas yang menganggur dan pekerja yang menganggur.

²⁰ Richard G. Lipsey, Peter O. Steiner, Pengantar Ilmu Ekonomi Jilid 3, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 542.

Puncak adalah titik kritis ketika pemanfaatan kapasitas tinggi tercapai, terjadi kekurangan tenaga kerja, terutama di bidang keterampilan utama dan bahan mentah tertentu menjadi langka serta menyebabkan hambatan semakin sering muncul. Pemanfaatan volume produksi memerlukan investasi baru untuk meningkatkan kapasitas produksi, karena peningkatan produksi semakin sulit karena sumber daya yang tidak terpakai menghilang dengan cepat. Pengeluaran investasi ini mengurangi dana investasi. Investasi semacam ini membutuhkan waktu, dan peningkatan permintaan selanjutnya kemungkinan besar akan dipenuhi oleh harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan produksi. Meningkatnya kelangkaan di banyak pasar menciptakan kelebihan permintaan akan unsur-unsur tersebut. Biaya akan meningkat, namun harga juga akan meningkat dan bisnis akan tetap menghasilkan keuntungan yang tinggi.²¹

Resesi terjadi ketika perekonomian mengalami penurunan melampaui titik kritis. Ketika perekonomian terus berkontraksi maka disebut resesi. Dapat diasumsikan bahwa karena alasan tertentu permintaan menurun, sehingga mengurangi kesempatan produksi dan lapangan kerja. Kesempatan kerja semakin berkurang, pendapatan menurun, dan semakin banyak perusahaan yang menghadapi krisis keuangan. Ketika harga dan keuntungan turun serta permintaan dan harga terus meningkat, investasi baru yang tadinya tampak menguntungkan tiba-tiba menjadi tidak menguntungkan. Investasi telah dikurangi hingga ke

²¹ Richard G. Lipsey, Peter O. Steiner, Pengantar Ilmu Ekonomi Jilid 3, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 542.

tingkat yang sangat rendah sehingga tidak ada gunanya menggantikan barang modal dengan kapasitas yang semakin besar dan tidak terpakai.²²

3. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketidaksatabilan

1) Faktor cuaca

Secara umum, para ahli teori berpendapat bahwa siklus eksogen, yaitu elemen cuaca yang dapat disebabkan oleh fenomena langit, selalu terkait dengan siklus ekonomi. Para ahli teori mengklaim bahwa emosi dan perilaku, serta hal-hal tak berwujud lainnya, berdampak pada kejadian alami ini. Benda visual, termasuk tumbuhan, juga berdampak pada kejadian alam. Fluktuasi perekonomian merupakan akibat dari perubahan siklus bisnis karena fenomena alam mempunyai siklus kejadian yang dapat diramalkan meskipun tidak dapat dihindari.²³

Faktor Psikologis dapat mempengaruhi siklus bisnis karena terkait dengan keputusan investasi, seperti pembelian, maka hal tersebut dapat berdampak pada siklus bisnis. Harapan dan keyakinan biasanya memberikan pengaruh yang signifikan pada aspek psikologis. Setiap pelanggan membeli barang dengan percaya diri karena mereka mengantisipasi keuntungan besar. Namun jika Anda tidak menghasilkan banyak uang, Anda akan mengalami depresi dan tidak ingin membeli apapun.

Pendapat selanjutnya ialah dari John Stuart Mill dan Alfred Marshall yang mengungkapkan bahwa keyakinan, ekspektasi, dan spekulasi dapat

²² Richard G. Lipsey, Peter O. Steiner, Pengantar Ilmu Ekonomi Jilid 3, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 542.

²³ Jusmaliani & Muhammad Soekarni, Kebijakan Ekonomi dalam Islam, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm 85

bekerja sama sehingga memungkinkan adanya kredit yang meluas secara tidak rasional dan gangguan produksi. Akibatnya, jumlah barang yang diproduksi tidak sesuai dengan jumlah yang diminta. Di sisi lain, William H. Beveridge mengemukakan bahwa ketika penjual dihadapkan pada satu faktor mendasar, persaingan, faktor psikologis muncul dan memberikan tekanan pada penjual. Setiap kali terjadi perubahan kecil pada permintaan dan keuntungan yang diharapkan, petani menjadi tertarik untuk meningkatkan produksi, yang menyebabkan produksi melampaui batas dan menimbulkan gelombang pesimisme.²⁴

2) Faktor inflasi

Inflasi berarti uang tidak bias yang memiliki fungsi sebagai unit hitung yang adil dan akurat. Akibatnya, uang menjadi alat yang tidak adil untuk menagih pembayaran yang telah jatuh tempo dan menjadi penyimpan nilai yang tidak stabil. Bahkan ketika masyarakat tidak menyadarinya, inflasi dapat menyebabkan perilaku tidak adil terhadap pihak lain, seperti penurunan daya beli investasi tanpa disadari. Akibatnya, masyarakat harus membayar biaya kesejahteraan dan sistem moneter menjadi kurang efektif. Hal ini meningkatkan konsumsi dan menurunkan tabungan. Pengambilan keputusan ekonomi menjadi lebih sulit diprediksi ketika terjadi inflasi. menyebabkan kekhawatiran tentang misalokasi sumber daya dan pembentukan modal. Hal ini melemahkan aktivitas konstruktif dan

²⁴ Richard G. Lipsey, Peter O. Steiner, Pengantar Ilmu Ekonomi Jilid 3, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 542.

memperburuk kesenjangan pendapatan, yang cenderung melemahkan nilai-nilai dan mendorong usaha spekulatif.

Konsep Islam tentang keseimbangan dan harmoni tidak sejalan dengan inflasi. Menekan penyakit dan menghilangkan reflektivitas perekonomian merupakan langkah-langkah penting dalam beradaptasi terhadap inflasi. Memulihkan stabilitas ekonomi jangka panjang memerlukan penanganan inflasi secara langsung. Perekonomian yang bebas riba berlawanan dengan inflasi karena hal ini membahayakan keadilan sosial. Islam menyerukan keadilan bagi debitur, bukan pemberi pinjaman. Pada kenyataannya, inflasi mengurangi nilai sebenarnya dari qordhul hasan yang diterbitkantanpa bunga atau bagi hasil yang berdampak tidak adil terhadap pemberi pinjaman tanpa bunga.²⁵

3) Ketidakstabilan yang bersumber dari pasar

Bahkan dengan kerugian yang signifikan, para petani di perekonomian subsisten skala kecil tahu bahwa jika hasil panen mereka mencukupi, pasokan pangan mereka dapat dianggap terjamin. Hasil panen mungkin akan terus meningkat, namun penurunan harga akan mengurangi nilai riil. Karena pasar menentukan nilai hasil panen petani, maka pasar juga rentan terhadap ketidakpastian dalam mekanisme harga.

Pada kenyataannya, ketidakpastian pasar lokal konvensional lebih kecil dibandingkan ketidakpastian pasar global. Di pasar yang kecil dan terbatas, hasil keluaran dan harga biasanya serupa. Harga per unit meningkat

²⁵ M. Umet Chapra, Sistem Moneter Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 2000 , hlm 5-6

ketika produksi pertanian lokal menurun. Demikian pula sebaliknya. karena tanaman itu sendiri sering kali menentukan penawaran dan permintaan. Namun, hubungan antara hasil panen lokal dan harga di pasar internasional terputus, sehingga masuk akal untuk meyakini bahwa harga pasar global tidak bergantung pada pasokan lokal. Biaya unit yang lebih rendah dan keuntungan yang lebih tinggi dapat berasal dari pendapatan yang lebih rendah.²⁶

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen ialah sebuah instrumen hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan penegakan atas hak-hak konsumen. Misalnya saja untuk menarik perhatian konsumen, penjual wajib mencantumkan label harga dan kualitas pada produknya.

Terdapat dua istilah yang sering digunakan dalam berbagai literatur profesional yang berkaitan dengan undang-undang yang mempengaruhi konsumen. Kedua hal tersebut, yakni “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen”. Namun, kandungan dari kedua istilah tersebut belum diungkapkan dengan jelas dan apakah kedua “bidang hukum” atau “cabang” itu sama.²⁷

Konsumen memerlukan perlindungan hukum. Pemberian pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan dan ciri hukum; pada kenyataannya, terdapat dua bagian undang-undang yang sulit dibedakan: perlindungan konsumen dan peraturan perundang-undangan konsumen. Az-

²⁶ James C. Scott, *The Moral Economy Of The Peasant Rebilion And Subsistence In Southeast Asia*, LP3ES, Jakarta, 1981, Hal.90

²⁷ Shidarta, *hukum perlindungan konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, Hlm 9.

Nasution menjelaskan bahwa undang-undang perlindungan konsumen merupakan bagian dari undang-undang konsumen. Istilah "hukum konsumen" mengacu pada serangkaian peraturan yang mengatur cara berbagai pihak berinteraksi dan menyelesaikan perselisihan mengenai barang dan jasa yang digunakan konsumen sehari-hari. Undang-undang perlindungan konsumen yang berlaku adalah semua klausul dalam undang-undang dan peraturan yang mengendalikan dan melindungi pelanggan sepanjang transaksi dan interaksi mereka dengan pemasok produk dan layanan.²⁸

Definisi Az-Nasution memainkan peran yang lebih penting dalam hubungan konsumen dan isu-isu yang ada. Meskipun rasio ini tidak selalu benar, masing-masing pihak dapat melindungi dan menjaga hak-hak hukumnya dengan lebih baik. Jika terdapat ketidaksetaraan dari pihak yang berkaitan dengan hubungan hukum ataupun permasalahan sosial maka dibutuhkan undang-undang perlindungan konsumen tersebut. Pada dasarnya undang-undang perlindungan konsumen dan konsumen mengatur kepentingan (hak) hukum konsumen dan hampir sama.²⁹

Hak konsumen diungkapkan secara tegas dalam Pasal 4 huruf (b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak untuk memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar, kondisi serta jaminan. yang dijanjikan. Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat dipahami sebagai segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban yang timbul dalam

²⁸ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2014, Hlm 12.

²⁹ *Ibid.*, 12.

memenuhi kebutuhan konsumen dan produsen. Keseluruhan kata ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa ia mencakup segala perbedaan hukum menurut sifatnya. Hal ini mencakup peraturan hukum perdata, pidana, administrasi dan internasional. Di sisi lain ruang lingkungannya mencakup hak dan kewajiban bagi konsumen, mulai dari upaya memperoleh kebutuhan dari produsen, hingga cara pemenuhannya dalam upaya pemuasan kebutuhan tersebut.

Saat ini, produsen juga dikenakan bea yang berkaitan dengan manufaktur, perdagangan, distribusi, penyimpanan, dan dampak penggunaan produk. Dengan demikian, jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen ialah memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen apabila perlindungan konsumen dipandang sebagai usaha menyeluruh agar hak-hak konsumen dapat terpenuhi. Satu-satunya hal yang mengendalikan upaya untuk mencapai tujuan ini adalah hukum. Maksud dari “segala upaya menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen” adalah definisi perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1.³⁰

Ali Mansyur mengemukakan bahwa pembagian kepentingan konsumen terdiri dari empat macam, antara lain:

a. Kepentingan fisik

Istilah "manfaat fisik" menggambarkan keuntungan yang diperoleh dengan memanfaatkan suatu barang atau jasa baik dari segi keamanan fisik dan mental. Keamanan dan kesejahteraan mental terkait dengan masalah tubuh ini. Kepentingan fisik konsumen menjadi poin untuk diperhatikan pelaku ekonomi.

³⁰ *Ibid.*, 13.

b. Kepentingan sosial dan lingkungan

Kepentingan sosial dan lingkungan yang diperoleh konsumen didasarkan pada kesediaan mereka untuk menggunakan sumber daya keuangan untuk mencapai hasil terbaik untuk kebutuhan mereka. Akibatnya pelanggan menginginkan informasi yang akurat mengenai barang yang digunakannya. Kecemasan sosial akan berkembang sebaliknya. ketika pelanggan menggunakan barang berbahaya.

c. Kepentingan ekonomi

Kepentingan ekonomi para pelaku ekonomi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya merupakan hal yang wajar, namun daya beli konsumen juga harus diperhitungkan.

d. Kepentingan perlindungan hukum

Kepentingan hukum bagi konsumen adalah tersedianya perlindungan hukum. Konsumen mempunyai hak atas perlindungan dari diskriminasi yang dilakukan oleh dunia usaha.³¹

Undang-undang yang disahkan oleh Kongres (pembentuk Undang-Undang) biasanya memiliki serangkaian prinsip yang mendasarinya. Asas hukum merupakan landasan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.³²

Sudikno Mertokusmo memberikan gambaran atas hukum “Bahwa hukum yang konkrit bukan merupakan asas hukum, akan tetapi gagasan pokok yang sifatnya umum dan abstrak atau yang menjadi latar belakang setiap sistem hukum

³¹ M. Ali Mansyur, Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen, Genta Press, Yogyakarta, 2007, Hlm 81.

³² Abdoel Djamali, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, Hlm 3.

dan peraturan-peraturan khusus yang melatarbelakanginya, yang dinyatakan dalam ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undang, keputusan hakim merupakan hukum positif yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan khusus yang mencari ciri-ciri atau ciri-ciri umum.³³

Hal tersebut sesuai dengan pandangan Sudikno, Satjipto Rahardjo yang memiliki pendapat mengenai hal yang sama dimana asas hukum bukanlah undang-undang, namun juga bukan aturan hukum yang dapat dipahami secara terpisah. Setiap hukum dan sistem hukum mempunyai makna etis yang bersumber dari asas-asas hukum.³⁴ Untuk memberikan perlindungan hukum kepada nasabah, diatur beberapa konsep. Perlindungan konsumen merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, badan usaha, dan masyarakat umum. Pemerintah membuat peraturan dan ketentuan terkait perlindungan konsumen. hal itu tertuang dalam ketentuan Pasal 2 UUPK. Ada lima prinsip:

a. Asas Manfaat

Asas manfaat bertujuan mengatur kepentingan konsumen dan dunia usaha secara keseluruhan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan segala cara demi terselenggaranya perlindungan konsumen. Menurut pengertian ini, hak-hak setiap orang harus dijamin oleh pengaturan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen, tidak hanya oleh satu pihak saja. Implementasi dan regulasi undang-undang perlindungan konsumen diperkirakan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pada akhirnya.

b. Asas Keadilan

³³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta, 1996, Hlm 5-6.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hlm 87.

Keterlibatan masyarakat dalam rangka memberikan peluang konsumen dan pelaku korporasi dalam menggunakan hak dan kewajiban mereka dengan setara dapat dilakukan dengan mempraktikkan gagasan keadilan. Pemikiran ini berpendapat bahwa untuk melindungi konsumen dan pelaku ekonomi (produsen), harus diperoleh hak dan kewajiban harus dipenuhi secara seimbang. Selain itu, konsumen dan produsen harus mampu bertindak adil dalam menegakkan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen. Dengan demikian, UUPK dibuat untuk mengatur berbagai hak dan kewajiban konsumen dan perusahaan.

c. Asas Keseimbangan

Tujuan dari konsep keseimbangan adalah untuk mencapai keseimbangan antara negara, pemilik usaha, dan kepentingan material dan spiritual konsumen. Teori ini berpendapat bahwa manfaat undang-undang perlindungan konsumen dan implementasinya harus ditanggung bersama oleh produsen, pemerintah, dan konsumen. Untuk memastikan seluruh pihak di negara terlindungi, kepentingan produsen, konsumen, dan pemerintah perlu diseimbangkan dan diawasi dengan ketat. Sebagai sebuah negara atau bernegara, tidak ada partai politik yang lebih terlindungi dari partai lain dalam hal kepentingannya.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Tujuan dari asas ini untuk menjamin keamanan dan kebahagiaan pelanggan dalam menggunakan dan mengonsumsi produk dan/atau jasa. Menurut konsep ini, konsumen harus diberikan jaminan hukum bahwa apa yang mereka gunakan atau konsumsi memberikan manfaat dan tidak membahayakan keselamatan dan

keamanan harta benda atau nyawa mereka. Undang-undang ini mengatur beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh produsen ketika memproduksi dan mendistribusikan barangnya, di samping beberapa pembatasan yang harus dipatuhi.

e. Asas kepastian hukum

Tujuan dari prinsip ini adalah untuk memperjelas peraturan-peraturan perundang-undangan nasional untuk menjaga perlindungan konsumen dan untuk memenuhi tuntutan konsumen dan dunia usaha serta untuk menegakkan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan keadilan, undang-undang ini mewajibkan masing-masing pihak untuk menggunakan petunjuk tentang hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang ini dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab negara untuk menjaganya bahwa undang-undang tersebut diterapkan sesuai dengan persyaratannya. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 UUPK, tampak konsep pembangunan nasional yakni pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya dijadikan rujukan. Konsep ini berakar pada konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Cara hukum beroperasi untuk melindungi konsumen sekaligus melindungi pelaku ekonomi merupakan tanda efektivitasnya, dan seperti yang pernah dikatakan Roscoe Pound, hukum mengendalikan kehidupan masyarakat dan mengarahkan kehidupan sosial. mencapai keseimbangan antara kendali dan kepentingan masyarakat. Pengendalian interaksi hukum antar para pihak tidak dapat dipisahkan dari keseimbangan perlindungan hukum terhadap konsumen dan

badan usaha.³⁵ Keseimbangan perlindungan hukum bagi pengusaha dan konsumen tidak lepas dari pengaturan hubungan hukum antar para pihak.

Konsep kebebasan memberikan badan hukum kemampuan untuk bertindak sesuka mereka, hanya dengan tunduk pada keinginan orang lain dan menjaga ketertiban umum. Setiap orang mempunyai kesempatan hukum yang sama untuk menggunakan dan mempertahankan haknya karena prinsip kesetaraan. Dalam hal ini, hukum mengatur perlakuan yang sama terhadap semua orang. Sebaliknya, konsep dan prinsip solidaritas mewakili antitesis kebebasan. Jika prinsip dan nilai kebebasan mengedepankan hak, maka prinsip dan nilai solidaritas menekankan pada tugas, seolah-olah setiap orang berkomitmen untuk menjunjung tinggi eksistensi sosial, yang merupakan tindakan kelangsungan hidup manusia. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menguraikan tujuan perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri;
- b. Meningkatkan martabat konsumen dengan mencegah mereka melakukan akses negatif terhadap barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menetapkan kerangka perlindungan konsumen yang mencakup unsur keterbukaan informasi, kepastian hukum, dan akses informasi;

³⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm 28.

- e. Mendidik pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen guna menumbuhkan sikap etis dan bertanggung jawab dalam industri;
- f. Meningkatkan mutu barang dan/atau jasa guna menjamin kelangsungan usaha serta kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen..³⁶

Mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam pasal 5 UUPK, yakni:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Stabilitas Harga Dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Hukum Islam mendefinisikan muamalah sebagai kegiatan yang mengatur setiap aspek kehidupan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok. Namun penjualan, sewa, hutang, dan piutang juga termasuk dalam operasi muamalah. Penafsiran ini mengungkapkan bahwa kata “muamalah” mempunyai dua makna, yaitu makna luas dan makna khusus. Hukum syariah praktis (amalja), atau fiqh muamalah (khusus), terbentuk dari postulat khusus yang mengatur hubungan keperdataan antara orang dengan orang lain dalam urusan ekonomi. Di sisi lain, fiqh muamalah, atau fiqh umum, adalah hukum ilahi yang harus dipatuhi manusia dalam situasi sosial untuk menjaga kepentingan mereka.

³⁶ James C. Scott, *The Moral Economy Of The Peasant Rebellion And Subsistence In Southeast Asia*, LP3ES, Jakarta, 1981, Hal.90

Upaya pemerintah untuk menstabilkan perekonomian di era modern sering kali berupaya menghindari atau menstabilkan perubahan siklus yang berlebihan, termasuk stagnasi pertumbuhan, inflasi yang berlebihan, dan pengangguran kronis. Perekonomian tradisional umumnya berasumsi bahwa hasil kebijakan moneter direalisasikan lebih cepat dibandingkan hasil kebijakan fiskal. Oleh karena itu, dalam praktik perekonomian, instrumen keuangan pada awalnya digunakan untuk menstabilkan perekonomian makro.³⁷

Mengutip teori al-Ghazali bahwa landasan kebijakan ekonomi Islam adalah kebebasan berkepentingan di pasar uang jangka pendek dan kebebasan berspekulasi di pasar modal, Islam tidak menyetujui kebijakan moneter. Oleh karena itu, kebijakan moneter mendapat prioritas dalam ekonomi Islam. Kebijakan moneter sepertinya masih terbatas pada satu hal yang masih mutlak diperlukan, yaitu pengelolaan jumlah uang beredar. Lebih jauh lagi, para ekonom Islam yang pro-pasar berpendapat bahwa alat kebijakan moneter tidak cukup untuk mengatur atau mencapai aktivitas berorientasi pasar, di mana harga hanya ditentukan oleh kekuatan pasar.

Menurut pandangan syariah, kebijakan fiskal akan menciptakan situasi perekonomian yang lebih stabil, terutama dengan menerapkan pajak proporsional dibandingkan pajak tetap. Ini akan membuat stabilizer otomatis. Penstabil otomatis lainnya selain pajak dalam perekonomian tradisional adalah kompensasi pengangguran. Jika masyarakat tidak bekerja maka konsumsi akan turun dan penurunan konsumsi ini akan memberikan efek pengganda pada produksi. Jika

³⁷ Jusmaliani & Muhammad Soekarni, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, h. 65.

mereka yang tidak bekerja diberi kompensasi, dampaknya akan berkurang. Dalam Islam, bantuan semacam ini tidak hanya dibutuhkan oleh negara, tetapi juga pada awalnya oleh keluarga terdekat, sehingga secara teori tidak ada pengurangan konsumsi. Oleh karena itu, penghitungan amplitudo gelombang periodik mungkin tidak sekuat siklus bisnis seperti yang diyakini para ekonomi tradisional.

Jadi untuk mencapai stabilitas perekonomian, Islam mengutamakan kebijakan moneter. Sebab, satu-satunya kebijakan moneter yang bisa diambil adalah menentukan jumlah uang yang beredar. Selain itu, upaya stabilisasi relatif mudah karena fluktuasi pada organisasi ekonomi syariah tidak sebesar pada tatanan tradisional.³⁸

Adapun Faktor penyebab fluktuasi dalam persepsi Islam adalah sebagai berikut:

a. Natural

Dalam hal ini, kekuatan pasar menyebabkan fluktuasi alami yang mempengaruhi fluktuasi nilai tukar. Ekonomi Islam menekankan keseimbangan pasar, sehingga tidak diperlukan intervensi karena pasar mengompensasi fluktuasi.

b. Human error

Dalam hal ini fluktuasi tersebut disebabkan oleh campur tangan politik, seperti perpajakan yang berlebihan. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan dalam kasus

³⁸ *Ibid.*

ini adalah kekeliruan dalam menciptakan moral hazard melalui spekulasi. Menurut Karim, spekulasi ada dua hal: penimbunan dan klaim palsu.³⁹

Di sisi lain, solusi Islam untuk mengatasi instabilitas adalah dengan belajar dari faktor-faktor penyebab instabilitas ekonomi. Spekulasi dan kepentingan, meski tidak langsung, merupakan sumber utama ketidakstabilan. Islam setidaknya menawarkan solusi untuk menghindari krisis serius saat ekonomi terpuruk. Islam dikenal memiliki stabilisator otomatis di saat terjadi gejolak ekonomi. Jika gejolak mata uang tiba-tiba terjadi saat perekonomian dalam kondisi normal, masyarakat berharap perekonomian tidak terpuruk. Menurut ilmu ekonomi Islam, setidaknya ada dua syarat utama yang harus dipenuhi agar munculnya stabilisator otomatis dalam perekonomian, yaitu pertama, tidak ada spekulasi dan kedua, tidak ada riba:

i. Bebas spekulasi

Spekulasi mengacu pada jual beli dengan harapan mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga tanpa melakukan aktivitas produksi apapun. Menurut Khan, ada tiga sumber spekulasi: perbedaan suku bunga pinjaman, pasar masa depan, dan harga karena tekanan pasar.⁴⁰

ii. Bebas riba

Fluktuasi suku bunga yang tidak dapat diprediksi menyebabkan perubahan siklus sumber daya di antara pengguna, sektor ekonomi, dan negara, sehingga mengakibatkan fluktuasi yang tidak dapat diprediksi dalam investasi berbasis kredit, harga komoditas, harga saham, dan nilai tukarnya. Perubahan komitmen pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang serta

³⁹ Masyhuri, Teori Ekonomi Dalam Islam, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm.167.

⁴⁰ Jusmaliani & Muhammad Soekarni, Kebijakan Ekonomi dalam Islam, h. 90-91.

perubahan antara pembiayaan utang dan penyertaan modal. Volatilitas suku bunga yang tinggi menciptakan ketidakpastian yang besar di pasar investasi, sehingga memaksa peminjam dan pemberi pinjaman dari tujuan jangka panjang di pasar obligasi ke tujuan jangka pendek di pasar obligasi secara bersamaan, sehingga mengubah hal tersebut secara mendasar sesuai keputusan investasi pengusaha.⁴¹ Selain itu Islam juga menjelaskan larangan riba seperti dalam Alquran ayat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً صَوَّاءُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

Artinya: Wahai orang-orang beriman ! janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.⁴²

c. Peran kebijakan fiskal sebagai stabilitas otomatis

Bukan lagi rahasia umum bahwa ekonomi Islam menyediakan stabilisator otomatis yang melindungi terhadap kemungkinan fluktuasi harga dalam kondisi perekonomian. Zakat, instrumen fiskal utama dalam perekonomian Islam, merupakan penstabil otomatis perekonomian yang sedang mengalami gejolak. Yusof menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa ketika perekonomian sedang terpuruk, pengeluaran zakat perlu ditingkatkan untuk merangsang pengeluaran dan aktivitas perekonomian. Karena pendapatan zakat meningkat selama resesi, pemerintah perlu memanfaatkan kelebihan dana zakat untuk mendistribusikan lebih banyak zakat selama masa booming. Di sisi lain, selama fase ekspansi siklus bisnis, pemerintah dapat mencegah overheating dengan pengurangan zakat.

⁴¹ Umet Chapra, Sistem Moneter Islam., h. 75.

⁴² Departemen Agama, Alquran dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama, 1990, h. 66.

Untuk mengurangi pendapatan zakat, beberapa langkah membantu meningkatkan surplus zakat.

Selain Zakat, pajak proporsional juga dapat diterapkan sebagai pengganti pajak tetap untuk mengendalikan ketidakstabilan ekonomi. Sebaliknya, ternak dikenakan tarif pajak regresif, artinya semakin banyak ternak yang Anda miliki, semakin rendah tarif pajaknya. Hal ini digunakan untuk memfasilitasi pertumbuhan perusahaan dalam skala keuangan yang besar. Namun, tarif regresif tidak dapat digunakan untuk persediaan makanan yang tidak memiliki umur simpan dan cepat rusak. Islam menganjurkan jika terjadi kelebihan persediaan hewan ternak, tidak perlu menjualnya di pasar, melainkan mengenakan pajak dalam bentuk tarif yang proporsional. Jika konsep ini diterapkan dengan baik, gejolak perekonomian diharapkan tidak memicu krisis yang mendalam dan menghancurkan perekonomian.⁴³

Dalam menciptakan stabilitas dan keseimbangan perekonomian, selain penerapan kebijakan fiskal melalui zakat, pajak dan belanja pemerintah, juga diperlukan keseimbangan antar karakteristik perekonomian yang digambarkan Ibnu Khaldun sebagai model dinamis interdisipliner. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Chapra dengan fungsi $G = f(S, N, W, g \text{ dan } j)$ dimana G = pemerintah, S = syariah (peraturan/perundang-undangan yang berlaku), N = masyarakat, g = growth (pertumbuhan) dan j = justice (keadilan).

Chapra menyatakan keadilan di bidang ekonomi maupun bidang kehidupan lainnya, sangat bergantung pada penerapan lembaga-lembaga

⁴³ Jusmaliani & Muhammad Soekarni, Kebijakan Ekonomi dalam Islam, h. 94-95.

demokrasi yang baik. Dalam demokrasi yang baik, terdapat mekanisme transparansi dan akuntabilitas untuk mengkritik pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat. Yang lebih penting lagi, demokrasi meminimalkan tingkat korupsi yang ada.

Gagasan ini diungkapkan atau terkandung dalam tesis Ibnu Khaldun yang telah lama digunakan di negara-negara barat. Pemerintah memanfaatkan setiap sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Model Dinamika” Ibnu Khaldun diperkirakan menyatakan bahwa masyarakat menjadi lebih sejahtera melalui pengawasan ketat dan pengembangan demokrasi.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang dilakukan terhadap penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yang ditelaah secara kualitatif dengan metode yang digunakan peneliti secara observasi, penyelidikan lapangan, pengkajian dan analisis terhadap fakta-fakta atau catatan arsip⁴⁵ yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan serta hukum Islam (fiqh muamalah) sebagai pedoman penyelesaian permasalahan.⁴⁶ Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumenep kemudian digunakan sebagai bahan yang akan dikaji oleh peneliti dengan peraturan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah .

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ialah suatu usaha dalam mengkaji permasalahan yang diteliti oleh para peneliti yang didasarkan dari sudut pandang yuridis sosiologis. Bahder John Nasution mengungkapkan bahwa pendekatan penelitian ialah suatu tantangan yang berkaitan dengan cara seseorang dalam menggunakan keahlian ilmiahnya untuk mengkaji dan menyelesaikan permasalahan.⁴⁷

Sedangkan terkait pendekatan yuridis sosiologis dijelaskan oleh Soejono Soekanto, yakni sistem hukum merupakan cerminan dari sistem sosial.

⁴⁵ Sumarna, Dadang., dan Ayyub, Kadriah, (Jurnal Serambi Hukum)

⁴⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h 52.

⁴⁷ Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 126

Sehingga, suatu undang-undang berlaku jika dibuat oleh suatu instansi tertentu melalui suatu proses tertentu dan dapat diberlakukan terhadap pihak yang terkena dampak undang-undang tersebut.⁴⁸

Cara yang dapat dilakukan dalam Pendekatan Yuridis Sosiologis terhadap hukum ialah sebagai berikut:⁴⁹

- A. Mengidentifikasi permasalahan sosial dengan tepat dan menetapkan undang-undang formal yang sesuai untuk mengaturnya. Penelitian ini menunjukkan masih banyak konsumen yang merasa tertipu dalam transaksi jual beli pasar tradisional.
- B. Memahami perlindungan konsumen terhadap kestabilan harga di pasar tradisional perspektif undang-undang perlindungan konsumen dan Fiqh Muamalah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau daerah dimana penelitian berlangsung. Selain itu, lokasi penelitian juga dapat diartikan sebagai tempat dimana data diperoleh secara langsung dari subjek dan objek penelitian.⁵⁰ Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

D. Metode Penentuan Subyek

Metode penentuan subjek yang digunakan pada penelitian ini ialah teknik *purposive sampling*. Artinya, pemilihan sampel dilakukan dengan memilih

⁴⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 151

⁴⁹ Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 130

⁵⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2017)

anggota sampel sehingga mampu mencerminkan karakteristik populasi yang diketahui.⁵¹ Fokus peneliti ialah pada pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman serta informasi yang berkaitan dengan kestabilan harga di Kabupaten Sumenep. Sehingga, kriteria subyek penelitian dapat ditentukan sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan proses yang melakukan transaksi jual-beli di Kabupaten Sumenep
2. Pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam mengawasi terselenggaranya transaksi jual beli di Kabupaten Sumenep.

E. Jenis dan Sumber Data

Pembagian sumber data sesuai dengan pendapat Soejono Soekanto dibedakan menjadi tiga jenis, yakni sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari masyarakat; sumber data sekunder yaitu bahan pustaka; dan sumber data tersier, yaitu bahan-bahan seperti ensiklopedia dan kamus yang memberikan klarifikasi dan wawasan mengenai data primer dan sekunder.⁵²

Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Sumber data primer, yaitu data dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber primer. Sumber data utama penelitian ini adalah stabilitas harga di pasar tradisional untuk melindungi konsumen.

⁵¹ Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Persada, 1990), h 34.

⁵² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1948), 49-50

- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang menawarkan data komprehensif atau informatif untuk perbandingan. Khususnya dari Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta majalah dan website yang berkaitan dengan topik kajian, serta data dokumenter dan bahan pustaka (seperti beberapa buku). Literatur buku dan studi terkini mengenai stabilitas harga di pasar konvensional untuk melindungi pelanggan merupakan sumber data sekunder.
- c. Sumber data tersier adalah sumber data pendukung, seperti publikasi yang memberikan komentar terhadap sumber data primer dan sekunder (dalam contoh ini kamus dan ensiklopedia).⁵³

F. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Observasi

Metode observasi adalah Metode penelitian dilakukan melalui observasi, pencatatan dan analisis sistematis terhadap gejala/fenomena/objek yang diteliti. Observasi adalah metode pengumpulan data yang mengumpulkan data penelitian melalui observasi dan pencatatan.⁵⁴

- b. Interview (wawancara)

Interview atau wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara bercakap-cakap secara tatap muka menanyakan sesuatu kepada seseorang

⁵³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h 24

⁵⁴ Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana, 2009), h 115

responden.⁵⁵ Adapun pihak-pihak yang dimaksud ialah kepala Disperindag, kepala pasar Tradisional, penjual dan pembeli serta pihak lain yang ada kaitannya terhadap kestabilan harga.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dalam bentuk autentik atau catatan formal dengan bukti tertulis menggunakan metode dokumentasi. Berfungsi sebagai pendukung serta pelengkap dalam memperoleh data primer melalui observasi dan wawancara,⁵⁶ dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi yang akan langsung diambil dari objek.

G. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode model deskriptif. Adapun tahapan metode pengolahan data, yaitu sebagai berikut:⁵⁷

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Untuk menentukan apakah data tersebut memadai untuk mengatasi masalah, pertama-tama harus ditentukan apakah data tersebut komprehensif, dapat dipahami, sesuai, dan relevan dengan kelompok data lainnya. Jika tidak, maka akan diverifikasi kembali.

⁵⁵ Abu Achmad dan Narbuko Cholid. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) h 70.

⁵⁶ Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana, 2009), h 120

⁵⁷ Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada., 2010)

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Proses pengklasifikasian jawaban informan dari observasi dan wawancara dikenal dengan istilah klasifikasi. Jawaban informan dikategorikan menggunakan pendekatan ini karena setiap tanggapan bersifat unik. Hasilnya, kategorisasi membantu pemilihan data terkait dan mempermudah tugas analitis lebih lanjut.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah sertifikasi keakuratan data untuk memastikan keandalan informasi yang dikumpulkan. Untuk mengetahui kesesuaian data dengan informasi yang diberikan, verifikasi dilakukan dengan bertemu dengan informan pemberi data dan memaparkan temuan wawancara.⁵⁸

d. Analisis Data (*Analysing*)

Dalam hal ini penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu data yang menggunakan kata-kata atau kalimat untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena sebelum dibagi ke dalam kategori-kategori untuk menarik kesimpulan.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang sejarah masalah dan menghilangkan ketakutan mereka, kesimpulan diambil dari fakta yang dikumpulkan setelah penelitian.⁵⁹

⁵⁸ Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), h. 84.

⁵⁹ Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal*, h.16

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pasar Anom Baru Kabupaten Sumenep

Pasar Anom Baru dibangun dan aktif pada Tahun 1990 sebagai pindahan dari Pasar Anom Lama di Bangselok.

Alamat Pasar :

Jl. Trunojoyo Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep

Area Pasar :

Wilayah pasar berada ditengah-tengah kota sehingga mudah diakses dan menjadi pasar utama. Adapun batas – batas wilayahnya sebagai berikut :

Utara : Perkampungan

Timur : Perumahan

Selatan : Jalan Umum

Barat : Jalan Umum

Jam Operasional :

Pasar ini buka setiap hari dari pagi hingga malam.

Pagi Jam 02.30 WIB s/d 18.00 WIB

Luas Pasar :

Luas Tanah : 42448,5 m²

Jumlah Kios/ Los :

Toko : 183 Unit

Stand : 120 Unit
Kios : 645 Unit
Los : 6 Gedung
Pelataran : 394 Unit

Jumlah Pedagang :

Jumlah Pedagang sebanyak 1.760 Pedagang

Jenis Barang yang diperdagangkan :

- Pangan Basah (Daging, Sayur, Ikan dan Buah)
- Pangan Kering (Sembako, Biji-Bijian dan Rempah)
- Non Pangan (Elektronik, Konveksi dan Pecah Belah)
- Makanan Siap Saji

B. Hasil Penelitian

Stabilitas harga akan terwujud ketika tingkat harga secara keseluruhan dalam perekonomian tidak berfluktuasi secara signifikan. Jadi, ketika penetapan harga tidak berubah secara nyata dan konsisten dalam jangka waktu singkat, dapat dikatakan bahwa harga barang tersebut stabil. Menurut bapak Ibnu kepala pengelola pasar dalam wawancaranya mengenai kestabilan harga di pasar Anom Baru Kabupaten Sumenep mengatakan:

“kestabilan harga terjadi apabila pasokan barang dari petani sekitar pasar atau dalam lingkup Sumenep tercukupi, begitu sebaliknya apabila pasokan bahan pokok tidak tercukupi oleh pemasok dari petani maka akan terjadi ketidakstabilan harga karena masing-masing pedagang akan memasok barangnya dari daerah luar dengan harga yang bervariasi”⁶⁰

⁶⁰ Ibnu, wawancara, (Sumenep, 6 November 2023).

Menurut hasil wawancara, stabilitas harga terjadi ketika permintaan pasar lokal terhadap suatu barang dipenuhi oleh pasokan barang-barang tersebut, sehingga harga jual suatu barang tetap teratur dan sejalan dengan harga standar yang ditetapkan. Namun disparitas harga akan mulai berubah secara signifikan dan berdampak pada ketidakstabilan harga jika pasokan barang di wilayah tersebut tidak mencukupi. Dalam hal ini kenaikan tersebut dibenarkan karena disebabkan oleh pengeluaran ekstra dan bukan manipulasi harga, serta dapat diterima secara hukum karena tidak ada unsur penipuan, seperti yang dikatakan oleh bapak kepala pengelola pasar dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

“iya, sering terjadi mengenai perbedaan harga pada tiap-tiap toko, misalnya pada bahan pokok beras terkadang ada yang jual 12.000 ada juga yang jual 14.000, perbedaan tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa hal seperti dari segi kualitas memang berbeda walaupun sama terkadang pemasoknya kan beda tentunya harganya berbeda, di samping itu terkadang kalau dari petani pasokannya tidak tercukupi sehingga harus ngambil di daerah luar yang menyebabkan biaya transportasinya meningkat maka tidak mungkin menjual harga yang sama, harus dihitung juga biaya transportasinya”⁶¹

Berdasarkan wawancara tersebut membuktikan bahwa undang-undang perdagangan menyatakan ketidakstabilan harga masih dianggap normal karena pasokan barang di pasar tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan, sehingga memaksa pedagang individu atau kelompok untuk mengimpor barang atau mengambil barang dari daerah lain. Menurut salah satu pedagang, hal ini menyebabkan pembengkakan biaya, khususnya di bidang biaya transportasi, yang juga meningkat.

⁶¹ Ibnu, wawancara, (Sumenep, 6 November 2023).

“kalau masalah penentuan harga ya saya sesuaikan sama biaya belinya dari petani atau pemasok berapa, terus saya tentukan biaya jualnya dengan mengambil keuntungan, Cuma kalau barangnya tidak sulit dan mudah di peroleh, ya saya sesuaikan harganya dengan standar yang ada, soalnya kalau di mahalin ya nggak laku.”⁶²

Selain itu, karena pedagang sendirilah yang menentukan harga, maka pihak terkait tidak mempunyai kendali atas ketidakstabilan atau kenaikan harga. Sebaliknya, satu-satunya kekuatan mereka adalah memungut retribusi dan mengawasi laju perubahan harga, khususnya untuk sembilan jenis bahan pangan pokok. Seperti yang diungkapkan oleh kepala pengelola pasar

“Saya juga tidak punya wewenang untuk menyuruh menurunkan harga, tugas saya disini hanya narik retribusi dan untuk masalah harga-harga khususnya 9 sembako, ya saya cuma bertugas untuk melapor harga terkini kepada pihak provinsi dan juga melakukan investigasi kenapa harga tidak stabil, hanya sabatas itu saja, tanpa melakukan sebuah tindakan yang harus ikut campur menurunkan atau menaikkan harga, karena itu murni wewenang pedagang sendiri”⁶³

Berdasarkan hasil obsevasi dan wawancara maka diketahui bahwa salah satu faktor ketidakstabilan harga disebabkan oleh perbedaan penentuan harga, adapun mekanisme penentuan harga barang dagangan yang dibuat oleh beberapa pedagang berdasarkan:

1. *Going Rate Pricing* (Penetapan Harga Berdasarkan Harga Yang Berlaku)

Perusahaan mengabaikan pengeluaran dan permintaan dan memilih mendasarkan harga pada harga rata-rata yang diberikan oleh pesaing. Sebuah bisnis mungkin menetapkan harga yang sama, lebih tinggi atau lebih

⁶² Rahman, wawancara, (Sumenep, 7 November 2023).

⁶³ Ibnu, wawancara, (Sumenep, 6 November 2023).

murah dibandingkan dengan pesaing utamanya. Hal ini juga berlaku bagi para pedagang pasar; Seringkali, mereka menggunakan tarif yang berlaku untuk menyamakan kedudukan bagi dealer lain, namun beberapa pedagang menetapkan tarif mereka sendiri.

2. *Value Pricing*

Value Pricing adalah strategi penetapan harga yang kompetitif untuk produk premium. Dengan pepatah “barang mahal pasti bagus”. Selain menggunakan prinsip di atas, pedagang juga menerapkannya, yang menyatakan bahwa mereka harus mengenakan harga premium karena kualitasnya yang unggul. Karena harga yang mereka tetapkan lebih tinggi karena berbagai alasan, pedagang yang menggunakan pendekatan ini biasanya mempunyai berbagai pertimbangan. Variabel-variabel ini dapat mencakup musim, permintaan yang kuat, kelangkaan, cara memperoleh komoditas, dan kualitasnya.

Dalam keadaan normal yaitu apabila persediaan barang mencukupi dan terjadi pada hari-hari biasa, maka kestabilan harga di pasar akan stabil; Namun jika pasokan barang tidak mencukupi, harga akan mulai berfluktuasi, terutama jika terjadi pada hari-hari penting seperti Idul Fitri. Keterbatasan stok adalah salah satu dari banyak alasan yang menyebabkan peningkatan berkelanjutan ini, seperti yang disebutkan dalam wawancara, namun hal-hal aneh juga terjadi, seperti kekurangan minyak. Pelanggan melaporkan bahwa meskipun pemerintah telah menetapkan harga minyak goreng sebesar 14.000 per liter, para penjual di pasar Anom Baru sebenarnya mematok harga antara 17.000 hingga 20.000.

“saya beli minyak goreng 18.000 padahal di informasikan bahwa harga minyak 14.000,- yang subsidi, ya mau tidak mau tetap dibeli soalnya kebutuhan”⁶⁴

Sedangkan pihak pedagang mengkonfirmasi bahwa kenaikan harga tersebut terjadi dari pemasok atau distributor.

“dari pemasok harganya sudah tinggi, masa iya saya akan menjual dengan harga yang telah ditentukan, ya rugi saya”⁶⁵

Berdasarkan temuan wawancara, permainan distributor yang bertujuan untuk menghasilkan uang lebih banyak menghasilkan harga yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Apabila suatu harga melebihi harga HET yang ditetapkan untuk suatu permainan, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”). Kejadian seperti ini tidak hanya berdampak pada minyak goreng; Petani juga mempunyai permasalahan pada hasil panen padi dan sayurannya. seperti yang diungkapkan oleh para petani

“beras saya hanya di beli sebesar 8.000 perkilonya”⁶⁶

Sedangkan dipasar para pedagang menjualnya kisaran 15.000-20.000 sebagai mana hasil wawancara pada konsumen.

“saya membeli beras di pasar sebesar 15.500, itupun berasnya bukan yang super, padahal katanya sekarang musim panen, tapi harganya tetap mahal”⁶⁷

Salah satu faktor terjadinya hal ini disebabkan petani yang merasa harganya tidak sesuai memilih untuk menimbunnya sehingga kebutuhan beras di

⁶⁴ Atik (Pembeli), wawancara, (Sumenep, 7 November 2023).

⁶⁵ Yani (Penjual), wawancara, (Sumenep, 7 November 2023).

⁶⁶ Anton (Petani), wawancara, (Sumenep, 8 November 2023).

⁶⁷ Ratna (Pembeli), wawancara, (Sumenep, 7 November 2023).

pasar akan berkurang, disisi lain di pasar juga adanya permainan harga seperti yang dirasakan oleh konsumen dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa.

“saya kemarin membeli beras di kios A seharga 12.000,- akan tetapi ketika mau beli, barang sudah habis sedangkan kios disebelahnya barangnya ada, Cuma harganya lebih mahal, ya mau tidak mau harus tetap beli karena kebutuhan dan biasanya harganya lebih dimahalin dari sebelumnya”⁶⁸

Dalam kasus ini membuktikan bahwa hukum permintaan dan penawaran di pasar Anom Baru memiliki korelasi terhadap transaksi penjualan akan tetapi kejanggalannya penentuan harganya dirasa merugikan konsumen karena dinaikkan melebihi harga standar pasar.

Hal ini dilakukan ketika barang di sebuah pasar sedang mengalami kelangkaan maka yang mempunyai stok barang banyak dengan nilai beli normal pada awalnya, dijual dengan harga tinggi melebihi harga sebelumnya, pedagang merasa barangnya akan tetap laku, dengan harga yang tinggi karena barang tersebut merupakan koebutuhan pokok yang pasti dibeli oleh konsumen. Di samping itu pedagang lainnya akan menaikkan harga melebihi pedagang lainnya ketika barang di pedagang lain stoknya mulai hampir habis, siklus seperti ini yang menjadi salah satu penyebab naiknya harga jual barang yang melebihi standar penentuan harga pasar dan berdampak terhadap ketidakstabilan harga karena harga barang yang dinaikkan sesuka hati pedagang.

⁶⁸ Siti (Pembeli), wawancara, (Sumenep, 7 November 2023).

C. Pembahasan

1. Kestabilan Harga Di Pasar Anom Baru Kabupaten Sumenep Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kestabilan harga terjadi ketika tidak adanya perubahan besar pada tingkat harga umum dalam perekonomian. Apabila harga suatu barang dikatakan stabil ketika penetapan harganya tidak mengalami perubahan secara signifikan dan terus-menerus dalam kurun waktu sebentar. Dalam hal ini penentuan harga yang ditetapkan oleh pedagang di pasar Anom Baru Sumenep melanggar hak konsumen sebagaimana dijelaskan pada pasal 4 huruf (b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.⁶⁹

Akan tetapi apabila terjadi ketidakstabilan harga yang disebabkan adanya permainan harga seperti contoh ketika barang di sebuah pasar sedang mengalami kelangkaan maka yang mempunyai stok barang banyak dengan nilai beli normal pada awalnya, dijual dengan harga tinggi melebihi harga sebelumnya, pedagang merasa barangnya akan tetap laku, dengan harga yang tinggi karena barang tersebut merupakan kebutuhan pokok yang pasti dibeli oleh konsumen.

“Pelaku usaha dilarang menyimpan bahan kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu pada saat terjadi kekurangan barang, fluktuasi harga, dan/atau hambatan lalu lintas,” bunyi Pasal 29 Ayat (1) UU 7/2014 tentang perdagangan, yang tentu saja melarang hal tersebut. pertukaran komoditas.⁷⁰

⁶⁹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁷⁰ UU 7/2014 Pasal 29 Ayat (1) tentang perdagangan

Di samping itu ketika barang sudah langka maka bagi pedagang lainnya yang telah menyimpan dagangannya akan menaikkan harga melebihi pedagang lainnya ketika barang di pedagang lain stoknya mulai hampir habis, siklus seperti ini yang menjadi salah satu penyebab naiknya harga jual barang yang melebihi standar penentuan harga pasar dan berdampak terhadap ketidakstabilan harga karena harga barang yang dinaikkan sesuka hati pedagang. Maka konsumen merasa hak-haknya tidak terpenuhi untuk memperoleh informasi mengenai kualitas dan harga barang dengan benar.

Pelaku usaha yang menimbun bahan kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu pada saat terjadi kekurangan barang, fluktuasi harga, dan hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah tertentu dan pada waktu tertentu. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)", demikian bunyi Pasal 107 UU Perdagangan. Artinya pelaku usaha yang menimbun barang atau kebutuhan pokok terutama sampai barang tersebut menjadi langka dan menaikkan harga barang tersebut di pasaran.⁷¹

Di samping itu adanya pedagang yang mematok harga di atas harga HET (Harga Eceran Tertinggi) yang beralasan karena sudah dari distributor menaikkan

⁷¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 107

harga terlalu tinggi sehingga pedagang juga harus menaikkan harga dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Ketentuan undang-undang lainnya mengatur hak-hak konsumen. Hal ini disebabkan karena kebijakan pemerintah dalam menetapkan HET (Harga Eceran Tertinggi) dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memungkinkan mereka untuk tetap memperoleh barang meskipun dalam situasi di mana harga barang tersebut dianggap terlalu tinggi sehingga mereka tidak mampu membelinya.

Pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan, memasarkan, atau membuat pernyataan palsu atau menyesatkan mengenai harga atau tarif barang dan jasa dapat dikenakan sanksi pidana paling banyak Rp 2 miliar atau hukuman lima tahun penjara. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen, pelanggan yang tidak puas juga dapat menuntut pelaku perusahaan ke pengadilan dalam keadaan sebagai berikut: Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan hukum terhadap pelaku usaha melalui pengadilan yang sudah ada atau melalui sengketa konsumen, lembaga resolusi dalam kaitannya dengan keadilan secara keseluruhan. Konsumen tidak hanya dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pelaku perusahaan di pengadilan umum, namun mereka juga dapat melakukan hal tersebut ketika mereka dirugikan, yaitu meliputi:⁷²

- 1) Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;

⁷² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45 ayat (1)

- 2) Lembaga perlindungan konsumen non-pemerintah yang memenuhi persyaratan, khususnya seperti yayasan atau badan hukum, dan anggaran dasarnya secara tegas menyatakan bahwa organisasi didirikan dengan tujuan memajukan perlindungan konsumen dan telah menjalankan operasionalnya sesuai dengan ketentuan dengan artikel-artikel itu;
- 3) Pemerintah atau organisasi terkait dalam hal produk dan/atau jasa yang digunakan/dikonsumsi menimbulkan kerugian materil yang besar atau jumlah korban yang tinggi.

2. Kestabilan Harga Di Pasar Anom Baru Kabupaten Sumenep Perspektif Fiqh Muamalah

Para pedagang di pasar Anom Baru menggunakan metodologi yang sama untuk menentukan harga barang mereka, menawarkan informasi komprehensif mengenai harga, kenaikan harga, kualitas produk, dan tantangan yang dihadapi dalam mendapatkan barang. Para pedagang di pasar Anom Baru juga menerapkan sistem integritas, namun beberapa pedagang yang tidak jujur sering mengeksploitasi kekurangan barang dengan menaikkan harga secara artifisial untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dengan demikian, dikatakan bahwa seorang pedagang yang mematok harga yang pantas untuk barangnya diumpamakan dengan orang yang berperang karena Allah (jihad fi sabilillah), sedangkan orang yang keluar untuk menganiaya orang lain dianggap melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ada riwayat dari Ibnu Mughirah Rasulullah SAW yang

menyaksikan seorang anak menjual makanan dengan harga lebih dari harga normalnya. Rasulullah SAW bersabda:

“Orang-orang yang datang membawa barang ke pasar ini laksana orang berjihad fisabilillah, sementara orang-orang yang menaikkan harga (melibihi harga pasar) seperti orang yang ingkar kepada Allah.”

Apabila pelanggan tidak berada dalam tekanan untuk menerima harga yang ditawarkan di pasar atau untuk melakukan pembelian. Pelanggan mempunyai kebebasan untuk membeli atau tidak. Ketika ada konsep kekeluargaan, pelayanan ramah, tawar-menawar dan harga tinggi yang dipatok pedagang pasar, maka pelanggan tidak merasa terbebani atau tertekan untuk membeli, kecuali saat terjadi kekurangan barang, pelanggan merasa tertekan oleh harga yang tinggi. Namun secara keseluruhan, mereka bernegosiasi hingga mencapai harga yang dapat diterima kedua belah pihak dan kemudian melakukan transaksi berdasarkan kesepakatan tersebut.

Islam merupakan agama yang diturunkan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Islam ajaran yang bersifat integral (menyatu) dan komprehensif (mencakup segala aspek), oleh karenanya semua aktivitas dalam islam pda kehidupan sehariOhari termasuk kegiatan ekonomi harus pada tatanan aqidah dan syariah. Dalam Islam kegiatan ekonomi bagian dari muamalah,⁷³ salah satunya dalam penentuan harga

⁷³ Maharani, Dewi., dan Muhammad, Yusuf. “Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktifitas Ekonomi Halal.” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 4.1 (2021).

jual beli. Penentuan harga dalam konteks Fiqh Muamalah ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar.⁷⁴

Prinsip Islam menyatakan bahwa tidak ada pihak yang dipaksa untuk menyelesaikan kesepakatan dengan harga tertentu; sebaliknya, penawaran dan permintaan harus dipenuhi secara sukarela. Antitesis dari situasi yang penuh kekerasan adalah keadaan yang saling menyetujui, di mana satu pihak diuntungkan dan merugikan pihak lain. Sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW, penentuan harga dalam mekanisme pasar yang berfungsi dengan baik pada dasarnya kebal terhadap intervensi pihak luar. Oleh karena itu, ketika harga-harga di Madinah tiba-tiba meningkat saat itu, ia menolak mengambil kebijakan mengenai penetapan harga, dengan alasan kenaikan tersebut didorong oleh kuatnya permintaan. Jika terdapat pasokan murni dan tidak ada dorongan monopolistik atau monopsonistik, tidak ada alasan untuk mengabaikan pasar. Pada saat itu para sahabat berkata:

“Wahai Rasulullah tentukan harga untuk kita!. Beliau menjawab: Allah SWT sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah serta pemberi rizki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku dimana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam masalah darah dan harta.”

Pedagang di pasar Anom Baru membedakan konsumen yang membeli barang dengan harga eceran dan harga grosir; yang pertama akan membayar lebih sedikit dibandingkan yang terakhir. Dalam perdagangan Islam, penetapan harga yang adil merupakan hal yang penting. Produsen menerima harga yang wajar atas barang yang mereka tawarkan, dan konsumen menerima laba atas investasi

⁷⁴ Idris Parakkasi dan Kamiruddin. *Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*. (Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam, 2018), 5(1).

mereka dalam bentuk barang dengan harga terjangkau dan berkualitas tinggi. Keadilan ini ditegakkan antara produsen dan konsumen. Intinya, fiqh muamalah transaksi yang rela dan rela berarti produsen dan konsumen sama-sama menerima imbalan sesuai dengan apa yang dibelanjakan dan diinginkannya tanpa menimbulkan kerugian bagi siapa pun. Dalam muamalah pada dasarnya, setiap persyaratan atau perjanjian (transaksi) hukumnya dihalalkan,⁷⁵ Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya:

“Kaum Muslimin itu terikat dengan persyaratan yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram.(HR. Abu Dawud).”

Menurut fiqh muamalah, ada sejumlah variabel yang mempengaruhi harga jual suatu barang atau jasa. Pertama, dilarang menetapkan harga yang lebih besar atau lebih rendah dari tarif yang berlaku. Menurunkan harga akan merugikan penjual, dan menaikkan harga akan mendorong pemanfaatan permintaan konsumen.⁷⁶ Kedua, pemantauan harga selalu tidak jujur. Ketiga, Anda selalu dapat menentukan harganya. Keempat, penetapan harga hanya terbatas pada keadaan yang mendesak. Ibnu Taimiyah menguraikan tiga keadaan di mana intervensi penetapan harga diperlukan:⁷⁷

- a. Meskipun konsumen membutuhkan komoditas tersebut, produsen tidak bersedia memasoknya kecuali jika harganya lebih tinggi dari harga yang berlaku. Dalam hal ini, intervensi harga yang dilakukan pemerintah dengan memaksa produsen menjual komoditasnya dengan harga yang wajar sangat diperlukan.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Pancarini, Ans Shinta. "Market Mechanism in the View Of Ibn Taimiyyah." (2018): 1-9.

⁷⁷ Islahi. A.A. Konsep ekonomi Ibnu Taimiyah. (PT. Bina Ilmu. Surabaya, 1997)

- b. Pelanggan meminta harga yang diyakini produsen terlalu rendah, sedangkan produsen memberikan harga yang diyakini pelanggan terlalu tinggi. Pemerintah dapat bertindak sebagai perantara dalam hal ini antara produsen dan konsumen, namun pemerintah juga perlu mendukung gagasan bahwa harga ditentukan oleh kedua pihak.
- c. Penyedia layanan, seperti buruh yang menolak bekerja kecuali dibayar lebih dari upah yang berlaku di pasar, mengizinkan pemerintah untuk turun tangan dan memaksa penyedia layanan untuk memberikan layanan mereka.

Ada beberapa teknik yang digunakan pedagang pasar Anom Baru untuk menentukan harga yang sesuai dengan pedoman Fiqh Muamalah. Selain itu, beberapa dealer telah mempraktikkannya. Berdasarkan harga, pedagang di Pasar Anom Baru hanya mengambil untung kecil, yakni sekitar Rp.500,- Hal ini termasuk dalam kategori melanggar kaidah fiqh muamalah.

Islam mencatat sebuah sejarah mengenai penetapan harga ini, dimana Rasulullah SAW selaku komando pemerintahan pada saat itu pernah menolak permintaan masyarakat untuk melakukan penetapan harga. Hal ini dikarenakan ia khawatir apabila menetapkan harga yang terlalu tinggi, maka akan mendzalimi pembeli. Begitupun sebaliknya, apabila ia menetapkan harga yang terlalu rendah, maka mendzalimi pedagang.⁷⁸ Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits:

⁷⁸ Patuti, Asnawati., Afia, hafizah., dan Aisyah. "Kedudukan *al-Tas'ir al-Jabari* dalam Tinjauan Kaidah *Yutahammal al-Darar al-Khas li Daf' al-Darar al-'Am*. AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam. 3(2), 2023: 114-129.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ غَالَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَرَ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya:

“Dari Anas ra. ia berkata: “Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah saw. maka orang-orang berucap: “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga untuk kami”. Lalu ia bersabda: “Sesungguhnya Allah Swt. Sang Penetapan harga, Penggenggam, Pelampung rezeki dan Pemberi rezeki. Aku berharap bertemu dengan Rabbku dan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntut perbuatan zalim yang aku pernah lakukan kepadanya, baik berupa darah (kisas) maupun harta.”

Penetapan harga merupakan sepenuhnya hak pedagang selaku pemilik barang dan tidak boleh ada intervensi dari pihak lain yang akan menimbulkan ketidakstabilan pasar yang berujung pada kerugian, baik pedagang maupun pembeli. Sekaitan hal tersebut, pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam negara diharapkan mampu memberi solusi dengan menetapkan kebijakan-kebijakan tertentu untuk menanggulangi kerusakan pada harga pasar, salah satunya melakukan regulasi harga. Metode yang dapat digunakan dalam penetapan harga sesuai dengan kaidah fiqh muamalah dengan konsep tas'ir. Konsep tersebut dilakukan untuk mewujudkan masalah dan meminimalisir mudarat.⁷⁹

Tas'ir adalah penetapan harga baru bagi barang yang akan dijual (komoditi) dengan ketentuan bahwa si pemilik barang tidak merasa terdzalimi dan si pembeli tidak merasa keberatan. Menurut Abd al-karim Usman, pakar Fiqh dari Mesir, dalam perilaku ekonomi, harga suatu komoditi akan stabil apabila stock

⁷⁹ *Ibid.*

barang tersedia barang di pasar, karena antara penyediaan barang dan dengan permintaan konsumen terdapat keseimbangan. Akan tetapi, apabila barang yang tersedia sedikit, sedangkan permintaan konsumen banyak, maka dalam hal ini akan terjadi fluktuasi harga. Dalam keadaan yang di sebutkan terakhir ini, menurutnya, pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Cara yang boleh menstabilkan harga itu adalah pemerintah berupaya menyediakan komoditi di maksud dan menyesuaikan dengan permintaan pasar. Sebaliknya, apabila stock barang banyak di pasar, tetapi harga tetap melonjak naik, maka pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat. Apabila kenaikan harga ini di sebabkan ulah para pedagang. Misalnya dengan melakukan penimbunan barang dengan tujuan menjualnya setelah melonjaknya harga (ikhtikar), maka dalam kasus seperti ini pemerintah berhak untuk menetapkan harga penetapan harga ini, dan fiqh.⁸⁰

Konsep Tas'ir (penetapan harga) di pasar Anom Baru Kabupaten Sumenep para fuqaha terbelah menjadi dua pendapat. Pertama, al-tas'ir hukumnya haram dan ini merupakan pendapat jumhur. Sayyid Sabiq mengutarakan, bahwa pembatasan (penetapan) harga dapat mengakibatkan tersembunyinya barang-barang, hal mana membuat barang menjadi mahal.⁸¹ Seperti yang terjadi di pasar Anom Baru Kabupaten Sumenep dimana ada beberapa penjual menetapkan harga tinggi terhadap dagangannya. Hal ini berarti menyusahkan orang-orang miskin, dikarenakan daya beli mereka yang menurun. Sementara orang kaya dapat

⁸⁰ Husna, Nikmatul., dan Husni, Thamrin. "Konsep Mikro Ekonomi Syariah". SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah. 4(2): 2021

⁸¹ Baharuddin Didin, *Tas'ir (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah* (Tahkim: 2017), 144.

membeli barang dari pasar gelap yang penuh dengan tipu daya. Hal ini semua menyebabkan tidak terwujudnya kemaslahatan pada masyarakat.

Kedua, at-tas'ir diperbolehkan, akan tetapi pembolehan ini tidak secara mutlak. Menurut Hanafiyah, diperbolehkan tas'ir apabila terjadi kenaikan harga barang, yang mana kenaikannya melewati batas kewajaran. Sedangkan menurut Malikiyah, al-Tas'ir ada dua bentuk, diperbolehkan al-tas'ir apabila sebagian penjual menurunkan harga barang, maka tas'ir pada bentuk ini diperbolehkan agar penjual yang menurunkan harga tersebut menyesuaikan dengan harga pedagang kebanyakan. Ini bentuk pertama menurut Malikiyah.⁸²

Menurut Hanabilah, di antaranya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mewajibkan tas'ir apabila terjamin keadilan di antara manusia, seperti dalam melakukan pembelian dengan harga tertentu, dan pelarangan terhadap mereka untuk menaikkan harga suatu barang. Ibn Taimiyah dalam al-Hisbah menjelaskan pendapat Hanabilah tentang at-tas'ir: Penguasa tidak boleh menetapkan harga terhadap manusia kecuali apabila berhubungan dengan kepentingan umum.⁸³

⁸² *Ibid.*

⁸³ Baharuddin Didin, *Tas'ir (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah* (Tahkim: 2017), 14.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kestabilan harga di Pasar Anom Baru Kabupaten Sumenep Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (b) dinyatakan telah melanggar hak konsumen yaitu hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Akan tetapi apabila terjadi ketidakstabilan harga yang disebabkan adanya permainan harga seperti contoh ketika barang di sebuah pasar sedang mengalami kelangkaan maka yang mempunyai stok barang banyak dengan nilai beli normal pada awalnya, dijual dengan harga tinggi melebihi harga sebelumnya, pedagang merasa barangnya akan tetap laku, dengan harga yang tinggi karena barang tersebut merupakan kebutuhan pokok yang pasti dibeli oleh konsumen. Keadaan terjadi sebagai dampak penetapan harga sepenuhnya merupakan kewenangan pedagang sehingga pedagang berhak menentukan harga pada barang dagangannya, karena dalam mekanisme pasar tradisional, pengelola pasar mengenai harga hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan dan pengawasan, tidak untuk ikut menetapkan harga.
2. Kestabilan harga di Pasar Anom Baru Kabupaten Sumenep Perspektif Fiqh Muamalah dinyatakan bahwa masih ada beberapa pedagang belum

menerapkan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Meski sebagian pedagang memperoleh keuntungan besar, namun pedagang tersebut dapat digolongkan tidak taat pada kaidah fiqh muamalah.

B. Saran

Adapun saran untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketika terjadinya ketidakstabilan harga akibat kelangkaan barang maka diharapkan para pedagang memberikan informasi mengenai penyebab kenaikan harga tersebut, dan diharapkan pedagang tidak mempermainkan harga yang menyebabkan ketidakstabilan harga, disamping itu diharapkan pengelola pasar melakukan pengawasan dan melakukan sosialisasi sehingga hak dan kewajiban pembeli terpenuhi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Diharapkan bagi pedagang untuk dalam mengambil keuntungan dari harga barang yang ditetapkan dan berdasarkan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam sehingga tidak merugikan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Abu Achmad dan Narbuko Cholid. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2014.
- Baharuddin Didin, *Tas'ir (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah* (Tahkim: 2017).
- Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008),
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004),
- Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana, 2009),
- Christopher Pass, Bryan Lowes Leslie Davies, Collins Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, 1994.
- Departemen Agama, Alquran dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama, 1990,
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada., 2010)
- Faisal, Sanapiah. *Format-Format penelitian Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2007)
- Farma, J. Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah. 13(2), 182-193. (2019)
- Husna, Nikmatul., dan Husni, Thamrin. "Konsep Mikro Ekonomi Syariah". SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah. 4(2): 2021.
- Idris Parakkasi dan Kamiruddin, *Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*, (Laa Maysir: Jurnal Ekonomi Islam, 2018), 5.
- Islahi. A.A. Konsep ekonomi Ibnu Taimiyah. (PT. Bina Ilmu. Surabaya, 1997) .
- James C. Scott, *The Moral Economy Of The Peasant Rebilion And Subsistence In Southeast Asia*, LP3ES, Jakarta, 1981
- Jusmaliani & Muhammad Soekarni, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005.
- Karim Murdiansah S.A, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengontrol Harga Pangan Berdasarkan UU Pangan No. 18 Tahun 2012 Pasal 55*, (Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis, 2020), 1(2): 215-230.
- Karim, Murdiansah SA. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengontrol Harga Pangan Berdasarkan UU Pangan No. 18 Tahun 2012 Pasal 55." *Public Policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* 1.2 (2020): 215-230.
- Luki, Fikri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengawasan Pasar Dan Perlindungan Konsumen Dalam Stabilitas Harga (Studi pada Satuan Tugas Pangan Polda Lampung*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007.

- M. Umet Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2000.
- Maharani, Dewi., dan Muhammad, Yusuf. "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktifitas Ekonomi Halal." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 4.1 (2021).
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), 2.
- Masyhuri, Teori Ekonomi Dalam Islam, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Munthe, Mhd Erwin, "Kemaslahatan dalam Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha melalui Mekanisme Penetapan Harga oleh Negara," *Jurisdictie*, 9.2 (2019): 440411.
- Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Alghesindo, 2008)
- Pancarini, Ans Shinta. "Market Mechanism in the View Of Ibn Taimiyyah." (2018): 1-9.
- Patuti, Asnawati., Afia, hafizah., dan Aisyah. "Kedudukan *al-Tas'ir al-Jabari* dalam Tinjauan Kaidah *Yutahammal al-Darar al-Khas li Daf' al-Darar al-'Am*. AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam. 3(2), 2023: 114-129.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 tentang harga acuan pembelian di tingkat pemasok dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen
- Revalino Aditya, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Dalam Penjualan Bobot Bahan Pangan Di Pasar Padang Panjang," *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, 11(1): 2021
- Richard G. Lipsey, Peter O. Steiner, Pengantar Ilmu Ekonomi Jilid 3, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Persada, 1990).
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Sela, Oly Fia. *Pengawasan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Diss. IAIN Ponorogo, 2021.
- Shidarta, hukum perlindungan konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Suatu Pengantar, Jakarta, 1996.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2017)
- Sumarna, Dadang., dan Ayyub, Kadriah, (Jurnal Serambi Hukum).
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 107

LAMPIRAN HASIL DOKUMENTASI



Lokasi Penelitian



Bapak Kepala Disperindag



Pedagang



Pedagang



Pedagang



Pembeli



Pembeli

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Moh. Faizul Fikri
Tempat /Tanggal Lahir : Sumenep/ 10 Februari 2000
NIM : 19220172
Tahun Masuk UIN : 2019
Alamat : Dusun Caremmi, 005/002, Kelurahan
Gapura Barat, Kecamatan Gapura,
Kabupaten Sumenep
No. HP : 0812-1714-7047
E-mail : 19220172@student.uin-malang.ac.id

B. Riwayat Pendidikan Formal

TK Al-Kautsar : 2002-2004
SD Negeri Gapura Barat 1 : 2006-2012
SMP Negeri 1 Gapura : 2013-2015
MAN 1 Sumenep : 2015-2018